

SKRIPSI

**HIBAH ORANG TUA ATAS HARTA BERSAMA KEPADA ANAK
AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA
PERDATA ISLAM INDONESIA**

Oleh:

RINI OKTAVIANI
NPM. 14124749



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HESy)
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN METRO
1440 H / 2018 M**

**HIBAH ORANG TUA ATAS HARTA BERSAMA KEPADA ANAK
AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA
PERDATA ISLAM INDONESIA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RINI OKTAVIANI
NPM. 14124749**

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Pembimbing II : Sainul, SH., MA

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HESy)
FAKULTAS SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN METRO
1440 H / 2018 M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : HIBAH ORANG TUA ATAS HARTA BERSAMA
KEPADA ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT
HUKUM KELUARGA PERDATA ISLAM
INDONESIA

Nama : RINI OKTAVIANI

NPM : 14124749

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HESy)

Jurusan : SYARI'AH

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah jurusan Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Sainul, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Rini Oktaviani**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RINI OKTAVIANI**
NPM : 14124749
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **HIBAH ORANG TUA ATAS HARTA BERSAMA KEPADA
ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM
KELUARGA PERDATA ISLAM INDONESIA**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Mei 2019

Pembimbing I,



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

Pembimbing II,



Sainul, SH, MA
NIP. 196807062000031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-076/In-28.2/01/PP-00 9/09/2019

Skripsi dengan Judul: HIBAH ORANG TUA ATAS HARTA BERSAMA KEPADA ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA PERDATA ISLAM INDONESIA, disusun Oleh: RINI OKTAVIANI, NPM: 14124749, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/18 Juni 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji I : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji II : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

HIBAH ORANG TUA ATAS HARTA BERSAMA KEPADA ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA PERDATA ISLAM INDONESIA

**Oleh:
RINI OKTAVIANI**

Tradisi yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia memberikan fakta bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pelaksanaan hibah yang terjadi di masyarakat biasanya terlebih dahulu dilakukan pembagian terhadap harta kekayaan yang dimiliki kepada keluarganya. Pembagian ini dilakukan dengan alasan untuk menghindari perpecahan di antara keluarganya berkenaan dengan pembagian harta warisan sekaligus mewujudkan rasa keadilan terhadap pembagian harta kekayaannya. Pelaksanaan hibah dan wasiat terkadang dianggap sebagai peralihan harta pewaris kepada ahli warisnya. Kondisi demikian terjadi karena masyarakat tidak memahami secara jelas, antara peralihan harta melalui sistem pewarisan dengan sistem hibah dan wasiat.

Penelitian ini secara teoretis bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum perkawinan khususnya ketentuan hukum atas harta bersama yang dihibahkan, sedangkan secara praktis penelitian ini berguna sebagai bahan pegangan dan rujukan dalam melakukan penghibahan harta bersama kepada anak dan akibat hukum penghibahan tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian Pasal 210 KHI dengan implementasi di masyarakat serta ketentuan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah menurut hukum perdata Islam.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat kesesuaian pelaksanaan hibah yang berlaku di masyarakat dengan yang diatur dalam Pasal 210 KHI bahwa benda yang dapat dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian. Penerapan Hukum Islam sebagai hukum positif dalam pelaksanaan hibah di Indonesia telah memberikan batasan tentang harta bersama yang dapat dihibahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ketentuan tentang hibah orang tua atas harta bersama akibat perceraian pada anak maka harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi kalau harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau isteri.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINI OKTAVIANI
NPM : 14124749
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HESy)
Jurusan : SYARI'AH

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2019

Yang menyatakan



RINI OKTAVIANI
NPM. 14124749

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu” (QS. al Hujuraat : 13)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas pengorbanan, nasehat dan doa yang tiada hentinya kalian berikan kepadaku selama ini.
2. Kakak serta adikku atas segala support yang diberikan selama ini.
3. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya.

Karya ilmiah ini disusun dalam bentuk skripsi guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Hesy) Institut Agama Islam Negeri Metro. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro.
3. Bapak Sainul, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Hesy) Institut Agama Islam Negeri Metro.
4. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Sainul, SH., MH., selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Hesy) Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah mendidik dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh studi.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada orang tuaku Ayahanda dan Ibunda yang selalu setia mendampingi dan memberikan motivasi serta menantikan keberhasilan ku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu Kritik dan saran skripsi ini yang konstruktif sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada guna perbaikan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, Juli 2019
Peneliti,



Rini Oktaviani
NPM. 14124749

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Penelitian Relevan	15
E. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Sifat Penelitian	18
2. Sumber Data	19
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis Data	21
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Hibah	24
1. Pengertian Hibah	24
2. Tujuan dan Fungsi Hibah	31
3. Hibah Dalam Keluarga	36
4. Batasan Hibah	38
B. Harta Bersama	40
1. Pengertian Harta Bersama	40
2. Ketentuan Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	42
3. Harta Bersama Dalam Hukum Islam	45

C. Perceraian	49
1. Pengertian Perceraian	49
2. Alasan Perceraian	52
3. Akibat Perceraian	54
a. Terhadap Status Perkawinan	54
b. Terhadap Anak	56
c. Terhadap Harta Bersama	57
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Ketentuan Hibah di Masyarakat	60
1. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	60
2. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam	74
3. Hibah Menurut Fiqh	78
B. Ketentuan Hibah Orangtua Atas Harta Bersama Akibat Perceraian.....	83
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami isteri maupun terhadap anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain: menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensinya terhadap harta kekayaan bersama.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang suci antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri.¹ Melalui perkawinan dua insan yang berbeda disatukan, dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, untuk membentuk sebuah rumah tangga dimana kehidupan manusia tersebut dimulai dan diakhiri di dalamnya.² Perkawinan merupakan kebutuhan manusia dalam rangka penyempurnaan dirinya dalam hidup.³


Menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI), Perkawinan merupakan sunnatullah yang bersifat alami dan berlaku umum pada

¹ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalida Indonesia, 1960), h. 14

² Abdurrahman Marowy, "Pengambilan Keputusan Terhadap Usia Kawin Muda Di Dusun Orang Desa Pandan Wangi Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur" dalam *Jurnal Educatio*, (Selong: STKIP Hamzanwadi), Vol. 5 No. 1, Juni 2010, h. 30

³ *Ibid*

setiap makhluk Allah SWT, baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sengaja diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al Hujuraat ayat 13 berikut:



Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al Hujuraat : 13)*⁴

Berdasarkan ayat di atas bahwa berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT Bagi umat-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup setelah dia membekali dan menjalankan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya.⁵ Hampir setiap pasangan suami isteri mendambakan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun pengaruh-pengaruh internal dan eksternal di lingkungan keluarga menjadi suatu hal yang tidak serta merta dapat dengan mudah dihindari. Secara kasat mata hal ini mempengaruhi manusia tersebut dalam memperlakukan dirinya dan lingkungannya, tanpa terkecuali perlakuannya terhadap tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 213

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008), h.305

Manusia memang mengikuti perkembangan zaman yang modern, namun perkembangan modern saat ini cenderung menganggap bahwa perkawinan itu tidak lebih dari suatu aktivitas biasa yang menimbulkan kurangnya rasa saling menghormati antara suami dan isteri. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah yang berangkat dari hal kecil, namun dapat berakibat fatal bila tidak segera diselesaikan. Apabila tidak diterapkannya petunjuk-petunjuk Allah SWT mengenai perkawinan, banyak pasangan suami-isteri tergelincir ke dalam lembah pertengkaran yang hebat sehingga terjadilah apa yang tidak dikehendaki dan paling dibenci oleh Allah SWT yaitu putusya hubungan perkawinan.

Putusnya perkawinan atau yang biasa disebut dengan perceraian atau talak sesungguhnya merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang dapat ditempuh, jikalau bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Islam menunjukkan sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian diantara kedua belah pihak, melalui hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak.⁶

Putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri bukan berarti terputusnya segala urusan antara keduanya, namun ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak yang bercerai. Salah satu sengketa yang paling sering timbul akibat putusya perkawinan adalah harta bersama yang harus dibagi antara suami dan isteri, serta hadhanah bagi anak-anak dari perkawinan tersebut yang belum dewasa.⁷

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.3, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1998), h. 268.

⁷ *Ibid*, h. 269

Harta bersama dalam masyarakat Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUH Perdata, UU No.1 Tahun 1974, dan hukum adat. Harta warisan adalah harta peninggalan milik pewaris yang ditinggalkan ketika ia wafat. Harta warisan termasuk harta bersama yang diperoleh suami isteri selama masa perkawinan mereka. Harta yang telah dimiliki isteri sebelum masa perkawinan tetap menjadi miliknya. Harta-harta berupa warisan, hadiah, hibah, pemberian orang tua atau mahar yang diberikan suami menjadi milik isteri. Harta yang merupakan harta bawaan dan harta perolehan itu tidak dianggap sebagai harta bersama.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.” Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain: menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensinya terhadap harta kekayaan bersama (warisan). Hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian diadopsi oleh pemerintah sebagai hukum positif adalah hukum tentang harta bersama.

Muhammad Isna Wahyudi, mengemukakan:

Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-isteri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari

⁸ Muhammad Saifullah, dkk. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 32

beserta anak-anaknya. Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut *somah* atau *serumah*. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan *somah*.⁹

Harta perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haar, dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut:

1. Harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
2. Harta yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
3. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.
4. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.¹⁰

Di beberapa daerah terdapat pengecualian terhadap harta bersama tersebut, sebagaimana dikemukakan Muhammad Isna Wahyudi berikut ini:

Misal di Aceh, penghasilan suami menjadi milik pribadinya sendiri, apabila isterinya tidak memberikan suatu dasar materiil, yang berbentuk suatu kebun atau suatu pekarangan kediaman, bagi keluarga atau tidak memberi bekal kepada suaminya yang mengadakan suatu perjalanan. Sementara di Jawa Barat, apabila pada saat perkawinan isteri kaya sedangkan suami miskin (perkawinan *nyalindung kagelung*), maka penghasilan yang diperoleh semasa perkawinannya menjadi milik isteri sendiri. Di Kudus-Kulon (Jawa Tengah) dalam lingkungan para pedagang, maka suami dan isteri masing-masing tetap memiliki barang-barang yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan juga barang-barang yang mereka peroleh masing-masing selama perkawinan.¹¹

⁹ Muhammad Isna Wahyudi, *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, (Makalah Calon Hakim Mahkamah Agung R.I. tahun anggaran 2006), h. 2

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid.*, h. 4

Menurut hukum adat, sumber harta bersama ini dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami dan isteri. Selanjutnya dalam KUH Perdata masalah harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 119 KUH Perdata, bahwa mulai sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki isteri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian.¹²

Berdasarkan KUH Perdata yang tercantum dalam Pasal 139-154 apabila pasangan suami isteri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian di depan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Menurut KUH Perdata tidak ada pemisahan harta setelah terjadinya perkawinan, harta suami maupun isteri adalah menjadi harta bersama, kecuali sebelum perkawinan dilakukan perjanjian pemisahan harta. Dalam Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan:

- (a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- (b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sipenerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹³

¹² *Ibid*

¹³ Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Harta selama masa perkawinan akan menjadi harta benda bersama, namun demikian harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami isteri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dalam hal harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Selanjutnya pengaturan harta warisan (harta bersama) menurut hukum Islam sebagai nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya, baik dalam Al-Qur.an maupun dalam Al-Hadist tidak dibicarakan tentang harta bersama, akan tetapi dalam kitab-kitab fiqh ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yaitu yang disebut *syirkah* atau *syarikah*.¹⁴

Perkataan *syarikat* dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, karena dalam bahasa Arab juga perkataan itu dalam bentuk jamak diucapkan

¹⁴ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 39

syarikat. Jadi, oleh karena masalah harta bersama suami isteri ini adalah termasuk perkongsian atau *syarikah*.¹⁵ Menurut bahasa, *syarikah* itu berarti pencampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain. Menurut hukum Islam ialah adanya dua hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu.¹⁶

Menurut Pasal 85 KHI dijelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 KHI menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 ayat (1) KHI mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan Pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, *sodaqoh*, atau lainnya.

Hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut.

¹⁵ *Ibid*, h. 40

¹⁶ *Ibid*, h. 39-40

Namun demikian, tidak begitu saja adat kebiasaan diterima sebagai aturan hukum, akan tetapi diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan tersebut dapat diterima oleh akal dan dapat diakui oleh pendapat umum.
2. Adat tersebut harus terjadi berulang kali dan tersebar luas serta sudah menjadi umum
3. Adat kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan dan tidak boleh adat itu adat yang akan berlaku.
4. Adat kebiasaan itu tidak dapat diterima jika antara kedua belah pihak terdapat syarat yang berlainan.
5. Tidak bertentangan dengan *nash*, sebab ketentuan *nash* lebih kuat dari hukum adat.¹⁷

Konstruksi hukum menurut KHI apabila mempergunakan hukum adat perlu diperhatikan beberapa kriteria seperti di atas, untuk menentukan apakah suatu adat dapat diterima sebagai hukum adat atau tidak dari aturan dalam hukum Islam, demikian juga halnya ketentuan mengenai harta bersama (warisan). Demikian juga halnya dalam melakukan penghibahan harta bersama tersebut kepada anak. Di dalam KUH Perdata, hibah diatur dalam titel X Buku III yang dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693. Menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, (Jakarta: Ditinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1995), h. 346

Menurut Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut “*intervivos*”.¹⁸ Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan “**hibah**”. Di dalam Hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas. Berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.¹⁹

Dalam riwayat hadits Ahmad, Rasulullah SAW. menyerukan dan menganjurkan masalah hibah. Dalam riwayat hadits Ahmad dari hadist Khalid bin ‘Adi bahwa nabi SAW, telah bersabda:

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَحِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا
هُوَ رِزْقٌ سَاقَى اللَّهُ إِلَيْهِ

Artinya : *Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari saudaranya bukan karena mengharap dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerima dan tidak menolaknya, karena merupakan rezeki yang diberikan Allah kepadanya.*²⁰

Hadist Nabi Muhammad SAW. di atas dapat dipahami bahwasanya Allah SWT. mensyariatkan hibah karena di dalamnya terkandung kebaikan, upaya menjinakkan hati dan memperkuat tali kasih sayang diantara manusia. Rasulullah menegaskan tentang hibah ini agar hendaklah kita menerima dan tidak menolaknya, karena merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada kita.

¹⁸ Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, (Jakarta: Tintamas, 1961), h. 1

¹⁹ *Ibid*, h. 2

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Cet. I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 436.

Menurut Eman Suparman, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut Hukum Islam, yaitu:²¹

1. *Ijab*, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan.
2. *Qabul*, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu;
3. *Qabdlah*, yaitu penerimaan atau penguasaan harta yang diserahkan.

Ijab-qabul (serah terima) di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab-qabul*, yaitu: sesuai antara *qabul* dengan *ijab*-nya, *qabul* mengikat *ijab*, dan *aqad* hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (*aqad* tidak tergantung) seperti perkataan: "aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari Mekah". Selain itu, hibah pada dasarnya adalah pemberian yang tidak ada kaitan dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan.²²

Kemudian juga dalam pemberian hibah itu juga ada batasan jumlahnya atau harus adil, apalagi dalam melakukan penghibahan kepada anak. Karena tidak adil bagi seorangpun untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dari anak-anaknya yang lain dalam pemberian hibah, karena hal yang demikian itu akan menimbulkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi di antara anak-anak tersebut.

²¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005), h. 90.

²² H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 76-77

Menurut Sayyid Sabiq bahwa: “Mazhab Iman Ahmad mengharamkan pelebihan di antara anak-anak, bila tidak ada yang mendorong ke arah itu. Apabila ada yang mendorong atau menghendaki pelebihan di antara anak-anak, maka tidak ada halangan untuk itu”.²³ Dikatakan di dalam Al-Mughni: Apabila sebagian dari anak-anak dikhususkan karena pengkhususan itu dikehendaki, misalnya karena anak itu amat membutuhkan kerana cacat, buta, banyak keluarga, sibuk dengan ilmu, atau kelebihan-kelebihan yang lain yang berupa itu bukan karena menjauhkan anak dari pemberian, karena kefasikan, menggunakan pemberian untuk maksiat, maka telah diriwayatkan dari Ahmad, apa yang menunjukkan diperbolehkannya pelebihan itu. Menurut pendapatnya dalam pengkhususan sebagian anak dengan wakaf, tidak ada halangan bila hal itu dilakukan karena kebutuhan dan terpaksa untuk melebihkan dan memberikan dalam pengertian yang seperti ini.²⁴

Menurut Sulaiman Rasyid bahwa: “Apabila hajat antara beberapa anak itu sama, maka dapat diberikan hibah yang besarnya sama di antara mereka akan tetapi apabila hajat mereka berbeda, maka tidak ada halangan mengadakan pembagian yang berlebih berkurang”. Dengan demikian orang tua dalam penghibahan kepada anak itu harus adil menurut porsinya.²⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya dengan cara yang baik dan tidak bertentangan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, h. 36-37

²⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1986), h.313.

dengan aturan yang ada. Perolehan harta tersebut dapat terjadi dengan suatu bentuk aqad atau perjanjian pemindahan milik dari seseorang kepada orang lain yang disebut hibah. Hibah merupakan suatu transaksi tanpa mengharap imbalan dan dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup dan berlaku sejak yang bersangkutan menunaikan hibahnya.²⁶

Tradisi yang berlaku dikalangan masyarakat Indonesia memberikan fakta bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pelaksanaan hibah yang terjadi di masyarakat biasanya terlebih dahulu dilakukan pembagian terhadap harta kekayaan yang dimiliki kepada keluarganya. Pembagian ini dilakukan dengan alasan untuk menghindari perpecahan di antara keluarganya berkenaan dengan pembagian harta warisan sekaligus mewujudkan rasa keadilan terhadap pembagian harta kekayaannya.

Pelaksanaan hibah dan wasiat terkadang dianggap sebagai peralihan harta pewaris kepada ahli warisnya. Kondisi demikian terjadi karena masyarakat tidak memahami secara jelas, antara peralihan harta melalui sistem pewarisan dengan sistem hibah dan wasiat. Mereka memahami waris, hibah dan wasiat itu sama kedudukannya. Maka tidak salah ketika para ahli waris ada yang mendapatkan bagian yang banyak karena mendapat wasiat berupa hibah dari pewarisnya. Hal tersebut dianggap sebagai kesakralan, ketika ada pesan pewaris (wasiat) namun tidak dilaksanakan, sehingga keadaan ini menjadi sebuah pantangan untuk tidak menjalankannya. Pada hal jelas, bahwa ketentuan antara

²⁶ Ahmad Supandi, "Pelaksanaan Hibah Dan Wasiat Dikalangan Masyarakat" dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Juli-Desember 2016, Vol. II/No. 2, h. 262

hibah dan wasiat mempunyai batasan maksimal dalam penyalurannya yakni 1/3 bagian.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “**Hibah Orang Tua Atas Harta Bersama Kepada Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia**”. Penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian mengenai hal tersebut untuk menjawab beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam masalah ini.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa untuk memperoleh hasil penelitian yang memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian yang dimaksud adalah mengenai peraturan pelaksanaan hukum Perdata Islam atas harta warisan yang dihibahkan orang tua kepada anak dan bertitik tolak dari latar belakang di atas yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apakah pelaksanaan hibah dalam Hukum Islam Pasal 210 KHI bahwa benda yang dapat dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian ini sudah sesuai dengan implementasi yang berlaku di masyarakat?
2. Bagaimana ketentuan hibah orangtua atas harta bersama kepada anak akibat perceraian menurut hukum perdata Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan hibah dalam Hukum Islam Pasal 210 KHI bahwa benda yang dapat dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dengan implementasi yang berlaku di masyarakat.
2. Untuk mengetahui ketentuan hibah orangtua atas harta bersama kepada anak akibat perceraian menurut hukum perdata Islam.

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara teoretis, penelitian dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum perkawinan khususnya ketentuan hukum atas harta bersama yang dihibahkan.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini dapat sebagai bahan pegangan dan rujukan dalam melakukan penghibahan harta bersama kepada anak dan akibat hukum penghibahan tersebut.

D. Penelitian Relevan

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut terdapat penelitian terdahulu yang relevan tentang hibah harta bersama orang tua kepada anak diantaranya adalah:

1. Agustina Darmawati (2009) yang berjudul: “*Analisis Yuridis Atas Harta Gono-Gini Yang D hibahkan Ayah Kepada Anak: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No.691/Pdt.G/2007/Pa.Medan*”.

Metode penelitian bersifat analisis deskriptif yang dilakukan secara pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan penarikan harta bersama yang dihibahkan kepada anak pada putusan Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan akibat hukum harta bersama (gono-gini) yang dihibahkan orang tua kepada anak menurut KHI adalah menjadi milik si anak selama pemberian hibah itu tidak lebih dari sepertiga dan diperhitungkan sebagai warisan, yang mana harta hibah ini masih dapat ditarik kembali. Penarikan/pembatalan hibah itu dari kasus putusan Pengadilan Agama Medan dapat dilaksanakan apabila harta yang dihibahkan kepada anak terbukti tanpa persetujuan dari pihak isteri/suami, atau melebihi sepertiga dari jumlah harta bersama (Pasal 210 KHI).

Penarikan ini hanya dapat dilakukan apabila harta hibah tersebut masih ada dalam penguasaan si penerima hibah, karena apabila sudah beralih kepada pihak ketiga maka akan timbul *derden verzet* (perlawanan), dan apabila ada permohonan *sita*, maka *niet bevinding* atau tidak diketemukan benda objek perkaranya di lapangan. Kekuatan hukum harta hibah yang dibuat dihadapan 2 (dua) orang saksi yang tidak diaktakan di hadapan Notaris menurut KHI adalah sah. Namun dari kasus putusan Pengadilan Agama Medan akta hibah yang tidak diaktakan di hadapan Notaris itu untuk dijadikan alat bukti di depan pengadilan.

2. Cristina Natalia Tarigan (2017) yang berjudul: "*Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Bagi Masyarakat Adat Batak Toba (Studi Kasus Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan di Negeri Pematangsiantar Antara Tahun 2011-2016)*".

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembagian harta bersama karena perceraian berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan hukum adat Batak Toba. Bagaimana penerapan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap hukum adat Batak Toba terkait dengan pembagian harta bersama karena perceraian. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim terhadap putusan-putusan pembagian harta bersama karena perceraian di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Jenis penelitian yang dilakukan Saudari Cristina adalah dengan metode yuridis empiris atau sosiologis. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian diperoleh bahwa apabila menggunakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian maka harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing (hukum agama, hukum adat, keputusan pengadilan). Pembagian harta bersama kemudian dinilai jumlahnya untuk dibagi seperdua bagian terhadap para pihak, hal ini mengacu pasal 128 KUH-Perdata. Terbentuknya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengaruh berdasarkan penerapan Undang-Undang Perkawinan bahwa berdasarkan posisi suami

dan istri dalam perkawinan terhadap harta bersama pembagiannya sama. Dasar pertimbangan Hakim berlandaskan pada Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas memang hampir mirip dengan perihal yang penulis teliti, namun pada intinya berbeda, meskipun dalam pembahasannya sama yaitu mengenai harta bersama sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pokok permasalahan yang penulis teliti saat ini adalah untuk mengetahui konsep dan ketentuan hukum harta bersama yang telah dihibahkan orang tua kepada anak dalam hukum Islam serta untuk mengetahui ketentuan hukum tentang hibah harta bersama orang tua kepada anak akibat perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Perdata di Indonesia.

E. Metode Penelitian

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan hibah orang tua atas harta bersama kepada anak akibat perceraian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah,

menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan, dalam hal ini harta warisan yang dihibahkan kepada anak. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut Undang-Undang Perkawinan dan Pewarisan atas kasus putusan Pengadilan Agama tentang kedudukan hibah orang tua kepada anak-anaknya. Jadi, sifat penelitian ini adalah *juridis normatif*, yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi sumber data dalam penelitian kualitatif, baik ketetapan memilih maupun menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.²⁷

Berdasarkan uraian di atas maka sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier.

1. Sumber data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - 1) Yurisprudensi Pengadilan Agama Kalianda.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁷ Imam Suprayogo Dan Tobroni, *Metodologi Penelitian sosial Agama*, (Bandung : PT Rosda Karya), h. 165

- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
2. Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang berkaitan dengan hibah orang tua atas harta bersama kepada anak akibat perceraian.
3. Sumber data tertier adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan hibah orang tua atas harta bersama kepada anak akibat perceraian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁸ Bahan pustaka merupakan teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, *ebook*, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain. Bahan pustaka yang berupa *soft-copy edition* biasanya diperoleh dari sumber-sumber internet yang dapat diakses secara online.²⁹

Pengumpulan data melalui bahan pustaka menjadi bagian yang penting dalam penelitian ketika peneliti memutuskan untuk melakukan

²⁸ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian*, (Jakarta: LP3S, 1989), h. 193.

²⁹ *Ibid*

kajian pustaka dalam menjawab rumusan masalahnya. Pendekatan studi pustaka sangat umum dilakukan dalam penelitian karena peneliti tak perlu mencari data dengan terjun langsung ke lapangan tapi cukup mengumpulkan dan menganalisis data yang tersedia dalam pustaka. Selain itu, pengumpulan data melalui studi pustaka merupakan wujud bahwa telah banyak laporan penelitian yang dituliskan dalam bentuk buku, jurnal, publikasi dan lain-lain. Sehingga hasil laporan penelitian itu akan menjadi data lebih lanjut yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut pula.

Hal itu terjadi karena sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dengan demikian, studi pustaka sangat tergantung pada penulisan hasil laporan atau fenomena yang ada dalam masyarakat diungkapkan melalui teks tertulis. Semakin banyak laporan penelitian maupun '*printed phenomenons*' maka semakin kaya pula data yang tersedia dalam studi pustaka. Dengan begitu, penelitian akan mudah dilakukan dalam rentang waktu yang singkat karena data yang diperlukan mudah didapat peneliti. Hal penting dalam teknik ini adalah peneliti harus mencantumkan sumber yang ia dapat dalam bentuk sistem referensi yang terstandarisasi, sehingga data yang diperoleh akan jelas dan mudah untuk *crosscheck* ulang.³⁰

³⁰ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 137

Pada penelitian ini bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan hibah orang tua atas harta bersama kepada anak akibat perceraian baik dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier kemudian bahan hukum diolah sesuai dengan teknik analisis bahan hukum.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, maka perlu ada proses pemilahan data dan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan teliti, dan cakup sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Analisa data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran.³¹ Data yang terkumpul tersebut dibahas, ditafsirkan, dan dikumpulkan secara deduktif, sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi. Mengingat penelitian ini hanya menampilkan data-data kualitatif, maka penulis menggunakan analisis data dengan cara:

1. Deskriptif

Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan/menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian data hasil penelitian yang

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif Pendekatan Suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 136

berkaitan dengan hibah orang tua atas harta bersama kepada anak akibat perceraian berdasarkan studi pustaka.

2. Komparatif

Teknik analisis komparatif adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan peristiwa yang terjadi pada saat peneliti menganalisis masalah tersebut dan dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini penulis membandingkan hasil penelitian dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hibah orang tua atas harta bersama kepada anak akibat perceraian.

3. Interpretasi

Proses interpretasi dilakukan setelah menganalisis data yang merupakan suatu proses penafsiran dengan memberi arti dan signifikansi terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi data yang ada.³² Dalam penafsiran/interpretasi ini sangat penting kedudukannya dalam proses analisis data penelitian, karena kualitas penelitian sangat bergantung dari kualitas penafsiran yang diturunkan oleh peneliti terhadap data. Adapun teknik interpretasi hasil analisis data kualitatif dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1) Memperluas analisis dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

Hasil analisis mungkin masih miskin dengan makna, dengan

³² Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), h.17

pengajuan beberapa pertanyaan hasil tersebut bisa dilihat maknanya. Pertanyaan dapat berkenaan dengan hubungan atau perbedaan antara hasil analisis, penyebab, aplikasi, dan implikasi dari hasil analisis.

- 2) Menghubungkan hasil-hasil analisis dengan literatur.
- 3) Kembalikan pada teori.

Langkah terakhir dalam menginterpretasikan hasil dari analisis data adalah menghubungkan atau meninjau dari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.³³

³³ [Fadhila El Husna](https://www.scribd.com/doc/98370304/Interpretasi-Data-Dan-Penarikan-Kesimpulan-Penelitian), "Interpretasi Data dan Penarikan Kesimpulan Penelitian", dalam <https://www.scribd.com/doc/98370304/Interpretasi-Data-Dan-Penarikan-Kesimpulan-Penelitian> diunduh pada 07 November 2018

BAB II

KAJIAN TEORI

E. Hibah

1. Pengertian Hibah

Berkenaan dengan definisi hibah (هبة), menurut As Sayid Sabiq bahwa "Definisi hibah menurut istilah syar'i adalah sebuah akad yang tujuannya penyerahan seseorang hak miliknya kepada orang lain semasa hidupnya tanpa imbalan apapun". Hibah bisa juga diartikan pemberian atau sumbangan sebagai bentuk penghormatan untuk orang lain, baik berupa harta atau lainnya.³⁴ Syaikh Al Fauzan berkata: "Hibah adalah pemberian/ sumbangan dari orang yang mampu melakukannya di masa hidupnya untuk orang lain berupa harta yang diketahui/jelas"³⁵

Menurut Syamsudin al Muqdasiy bahwa hibah itu adalah pemberian seseorang yang hidup dengan tiada perjanjian untuk mendapatkan balasan yang baik.³⁶ Dalam kitab Mukhtasarul Ahkamil Fiqhiyyah dijelaskan bahwa pengertian hibah itu adalah suatu sedekah atau derma dari seseorang (yang balig/dewasa) dari suatu harta yang dimilikinya.³⁷

Hibah dalam ensiklopedi Islam berarti berembusnya atau berlalunya angin. Menurut bahasa berarti suatu pemberian terhadap orang lain, yang

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet-1, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 38

³⁵ *Ibid*

³⁶ Syamsudin Al Muqdasiy, dalam Anwar Sadat, *Fungsi Hibah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Kepentingan Anak Pada Pembagian Harta Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Kecamatan Padang Bolak)*, Tesis, PPs-USU, Medan, 2002, h. 7.

³⁷ *Ibid*

sebelumnya orang lain itu tidak punya hak terhadap benda tersebut. Hibah dalam pengertian tersebut bersifat umum, baik untuk yang bersifat materi maupun untuk yang bersifat non materi.³⁸ Para Fukaha (ahli Fiqih) mendefinisikannya sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi.³⁹

Pengertian hibah secara istilah adalah suatu akad yang berisi pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup dengan tiada mengharap suatu imbalan.⁴⁰ Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah.⁴¹ Sedangkan makna hibah secara khusus meliputi hal-hal di bawah ini:

- a. *Ibraa*, artinya menghibahkan kepada orang lain yang berhutang (pembebasan hutang).
- b. *Sadaqah*, artinya menghibahkan sesuatu dengan mendapatkan pahala di hari akhirat. Pada motivasi ingin mencari pahala dan keridhaan Allah itulah letak perbedaan yang mendasar antara sedekah dan hibah. Para ulama membagi sedekah itu kepada sedekah wajib dan sedekah sunat.
- c. Hadiah, artinya imbalan yang diberikan seseorang karena dia telah mendapatkan hibah. Pada dasarnya hadiah itu dari hibah. Hanya saja kebiasaannya, hadiah itu lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.⁴²

³⁸ Ensiklopedi Islam, Depdiknas, Faskal II, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoece), h. 106

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Sayyid Sabiq, dalam Anwar Sadat, *Op. Cit.*, h. 8.

⁴¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 74

⁴² *Ibid*. h. 80

Hibah dengan syarat dan hibah yang digantungkan pada suatu kejadian yang tertentu, adalah tidak sah.⁴³ Yang dimaksud dengan hibah bersyarat adalah suatu pemberian yang diserahkan dengan ketentuan bahwa yang diberi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya: A akan memberikan rumahnya kepada B, jika B membantu pekerjaan A. Pemberian atau hibah semacam ini menurut Hukum Islam adalah batal. Demikian juga, dengan hibah yang tergantung pada suatu kejadian, yaitu pemberian yang hanya akan terjadi apabila hal-hal yang telah ditetapkan terlebih dahulu betul-betul terjadi. Misalnya: Jika A meninggal dunia, rumah A menjadi milik B. Dalam hal ini jadi atau tidaknya rumah A itu dimiliki oleh B sangat tergantung pada suatu kejadian di masa datang yang tidak pasti, sebab di sini belumlah dapat dipastikan bahwa pihak yang diberi akan berusia lebih panjang dari pihak yang memberi, sehingga hibah semacam ini batal.

Hibah secara bahasa berarti pemberian. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma, tanpa mengharapkan apa-apa sebagai tanda kasih sayang.⁴⁴ Jadi hibah dapat dipahami suatu pemberian yang dilakukan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dengan orang lain yang dilakukan ketika masih hidup atau penghibah itu masih hidup. Adapun dalil yang berhubungan tentang masalah hibah tersebut terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 177 sebagai berikut:

⁴³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005), h. 91

⁴⁴ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 242

❁ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
 ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى
 الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ
 السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ

Artinya : Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya. (Q.S.Al-Baqarah : 177).⁴⁵

Hukum asal hibah adalah mubah (boleh), tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram dan mubah. Sebagaimana Rasulullah saw telah bersabda dari Abi Huraerah ra: Artinya bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Saling saling memberi hadiahlah diantara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai" (H.R.Baihaqi). Contoh hibah yang hukumnya bisa menjadi wajib, haram dan makruh adalah sebagai berikut :⁴⁶

- a. Hibah Wajib, adalah hibah suami kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya
- b. Hibah Haram, yaitu manakala yang diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras, dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 43

1. ⁴⁶ Gudang Ilmu, "Pengertian Hibah, Hukum, Rukun dan Syaratnya Serta Mencabut Hibah dan Macam-Macam Hibah", dalam <http://www.ilmusaudara.com/2016/12/pengertian-hibah-hukum-rukun-dan.html> diunduh pada 24 Oktober 2018

diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya tapi bukan sebaliknya.

- c. Hibah Makruh, yaitu apabila dalam pemberian hibah tersebut mengibahkan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang baik, baik berimbang maupun lebih, hukumnya adalah makruh.

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut Hukum Islam, yaitu:⁴⁷

- 1) *Ijab*, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan.
- 2) *Qabul*, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu;
- 3) *Qabdlah*, yaitu penerimaan atau penguasaan harta yang diserahkan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, selain syarat hibah terdapat pula rukun hibah. Dalam pasal 675 point 4 Bab I Ketentuan Umum KHES, hibah diartikan sebagai penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.⁴⁸ Adapun rukun hibah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) *Wahib*/penghibah/orang yang memberikan barang hibah.

Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa serta tanpa adanya paksaan. Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Pasal 675 point 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁹ Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES" dalam *MALIJAH*, Vol. 07, No. 02, Desember 2017, h. 12

melakukan perbuatan hukum jika telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Adapun orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian. Wali dapat menghibahkan *mauhub* kepada *muwalla*, baik diterima langsung maupun dititipkan kepada pihak ketiga.

2) *Mauhub lah*/penerima hibah/orang yang menerima hibah.

Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan telah terjadi dengan sempurna, jika walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil harta tersebut. Berbeda halnya, jika penerima hibah merupakan seorang anak yang sudah cakap bertindak (*mumayiz*), maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna jika anak itu sendiri yang mengambil langsung hibahnya, meskipun dia mempunyai seorang wali.

3) *Mauhub bih*/benda atau barang yang dihibahkan.

Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan:

- a) Harus ada pada saat akad hibah.
- b) Harus berasal dari harta penghibah atau boleh harta milik orang lain dengan syarat adanya izin dari pemiliknya tersebut meski izinnya diberikan setelah hartanya diserahkan.
- c) Harus pasti dan diketahui.

4) *Iqrar*/pernyataan.

Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya ijab/pernyataan, baik dalam bentuk kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Transaksi hibah juga

dapat terjadi dengan suatu tindakan, seperti seorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Pengiriman dan penerimaan hibah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul.

5) *Qabd*/penyerahan.

Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli. Kepemilikan menjadi baru sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Akan tetapi, jika barang hibah telah ada di tangan penerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, dalam arti tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya. Adapun hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, harta yang diberikan itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut.

Terdapat beberapa definisi hibah yang dikemukakan oleh para ulama. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta tertentu maupun tidak, bendanya ada dan biasa diserahkan.⁵⁰ Menurut Teungku Muhammad Hasbie Ash Shiddieqy, hibah ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan diadakan akad tanpa diadakan bunga.⁵¹

⁵⁰ Teungku Muhammad Hasbie Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet.2, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 238

⁵¹ *Ibid*

Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual dari piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa penukarannya.⁵² Menurut pendapat Abi Yahya Zakariyah al-Anshori, hibah adalah memberikan sesuatu dari hak yang bersifat sunnat pada waktu hidupnya.⁵³ Sedangkan M. Ali Hasan mengutarakan hibah artinya pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apapun.⁵⁴

Menurut beberapa definisi hibah yang telah dikemukakan di atas mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian atau imbalan sedikitpun.

2. Tujuan dan Fungsi Hibah

Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi memandang sedemikian pentingnya kemaslahatan ditegakkan, dengan penuh keyakinan Beliau berdalil bahwa tumpuan akhir syari'ah adalah kemaslahatan, dan di mana saja ditemukan

⁵² Syekh Zainuddin Ibn Abd al-Malybary, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th), h. 39

⁵³ Abi Yahya Zakariyah al-Anshori, *Fath al-Wahab*, Juz 1, (Semarang: Toha Putra, t.th), h. 259

⁵⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet.I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 76

kemaslahatan, maka di situlah hukum Allah.⁵⁵ Secara faktual, di dalam keluarga ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kecukupan dan ada yang kekurangan, oleh sebab itu Islam menetapkan bahwa hak hamba Allah yang paling besar yang menjadi tanggung jawab seseorang, ialah untuk kaum kerabatnya, itulah yang dinamakan “silaturrahim”.

Menurut syari’at Islam sebutan silaturrahim telah berulang kali ditegaskan di dalam al Qur’an dan as Sunnah, dan jika memutuskannya maka sebagai suatu dosa yang sangat besar. Apabila seseorang yang kekurangan ditimpa suatu bencana, maka wajiblah bagi mereka yang kecukupan diantara kamu kerabatnya menolongnya dan mengulurkan tangan untuk membantunya sebagaimana hak kaum kerabat di dalam sedekah dan diutamakan dari pada hak orang lain. Dan inilah salah satu tujuan disyari’atkannya hibah.⁵⁶

Mengacu pada tujuan hibah di atas maka diperlukan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hibah sebagai berikut:⁵⁷

a. Prinsip Musyawarah

Prinsip ini tidak hanya pada masalah hibah saja melainkan berlaku pada setiap permasalahan sekalipun kepastiannya kecil, hal ini sebagaimana firman Allah yang artinya “dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”. (Qs. Al Imran 159).⁵⁸ Dalam pelaksanaan perintah musyawarah ini, Nabi selalu bermusyawarah dengan sahabat-

⁵⁵ Amir Huruddin, *Ijtihad Umar Ibn AL- Khattab, Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h.168

⁵⁶ *Ibid*, h. 169

⁵⁷ Abul A’la al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*, Alih Bahasa Abdullah Suhaili, Cet.3, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1985), h. 145

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 103

sahabatnya hingga masalah-masalah yang berhubungan dengan rumah tangga. Di samping itu musyawarah dapat berfungsi sebagai media untuk menyaring pendapat yang paling sesuai dengan representatif terhadap semua unsur dan kalangan, juga sebagai sarana untuk mengeluarkan segala pendapat dan perasaan yang terpendam dalam diri seseorang.

Musyawarah dalam pelaksanaan hibah sangatlah urgen, apabila harta-harta yang dihibahkan tersebut harta yang layak diwariskan walaupun dalam hibah tidak disyari'atkan adanya musyawarah. Pemberi hibah berhak untuk menghibahkan harta yang dimilikinya kepada siapa saja yang dikehendaki, tetapi dalam pelaksanaannya setelah pemberi hibah meninggal dunia. Problem yang muncul di permukaan justru bukannya kemaslahatan dan utuhnya kekeluargaan serta eratnya tali silaturahmi, tetapi sering kali menimbulkan permusuhan dan putusanya hubungan kekeluargaan. Hal ini jelas menyalahi tujuan disyari'atkannya hibah itu sendiri. Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa hukum segala unsur yang sangat tergantung pada tujuannya.⁵⁹ Dengan demikian musyawarah merupakan prinsip yang harus dipegangi apabila seseorang ingin melaksanakan pemberian hibah sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan oleh syari'at Islam.

⁵⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam* (Bandung : PT al- Ma'arif), h.488

b. Prinsip Keadilan / Persamaan

Melebihkan atau melakukan perbedaan pemberian hibah antara satu anak dengan anak yang lain merupakan sesuatu yang sangat sensitif untuk timbulnya suatu perseteruan dan mengancam keutuhan keluarga, serta putusnya hubungan silaturrahim, kecuali terdapat faktor-faktor lain atau pengecualian-pengecualian yang dibenarkan oleh syara'. Sebaliknya prinsip keadilan dalam pemberian hibah dan muamalat, di samping merupakan yang dianjurkan oleh agama, juga dapat menjaga keutuhan keluarga serta utuhnya hubungan silaturrahim.

c. Prinsip tidak ada penarikan kembali dalam pemberian hibah

Prinsip hibah dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, karya Wahbah az-Zuhayly, menjelaskan dalam bab hibah bahwa penarikan kembali hibah orang tua kepada anaknya dapat dibenarkan tetapi ada beberapa syarat utama yang ditetapkan dan yang dapat membatalkan hak penarikan orang tua tersebut, yaitu apabila pemberian hibah ini berubah dari bentuk aslinya, atau anak tersebut kemudian menikah setelah diberi hibah, maka tidak dibenarkan menarik kembali pemberian hibah walaupun kepada anaknya sendiri. Apabila hibah kepada orang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam bab hibah janganlah pemberi hibah mengharapkan adanya imbalan atau balasan.

d. Prinsip tidak boleh menghibahkan seluruh harta benda

Menurut kitab fiqh, mayoritas ulama membolehkan seseorang menghibahkan seluruh harta bendanya kepada orang lain, tetapi pada

kenyataannya keputusan atau izin ini menimbulkan hilangnya kesempatan ahli waris untuk mendapatkan harta benda sebagai harta waris. Hilangnya hak ahli waris ini tentu akan menimbulkan hubungan yang kurang baik antara keduanya. Terjadinya hal-hal demikian itu sudah pasti tidak dikehendaki oleh syari'at Islam, sebab anjuran hibah itu sendiri justru dimaksudkan untuk menyambung tali silaturahmi. Dari situlah terlihat betapa pentingnya seseorang tidak boleh menghibahkan seluruh harta bendanya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab IV pasal 210 dinyatakan secara tegas bahwa harta yang boleh dihibahkan kepada orang lain tidak boleh melebihi sepertiga dari harta keseluruhan.⁶⁰ Artinya, seseorang yang berkeinginan menghibahkan harta bendanya menurut buku ini, tidak boleh menyerahkan seluruh harta bendanya. Hal ini di samping bermaksud untuk menjaga terpeliharanya hubungan ahli waris, sekaligus untuk menjaga kehidupan pemberi hibah itu sendiri dari kehidupan terlunta-lunta akibat kehabisan harta bendanya.

Berdasarkan tujuan hibah yang telah diuraikan di atas maka dapat dipahami bahwa fungsi hibah adalah sebagai salah satu bentuk *taqarrub ilallah*. Hibah dilakukan dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial, menumbuhkan rasa kesetiakawanan, dan memperhatikan sikap kepedulian sesama dalam hal sosial. Apabila dilihat secara vertikal (*hablum*

⁶⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 156

minallah), maka melaksanakan hibah dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT. Sedangkan secara horizontal (*hablum minannas*), melaksanakan hibah dapat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antara kaum punya dengan kaum yang tidak punya, menghilangkan rasa kecemburuan sosial dan mempererat hubungan keluarga dan silaturahmi.

3. Ketentuan Hukum Hibah Hibah Dalam Keluarga

Penghibahan adalah pembagian atau penyerahan harta yang akan ditinggalkan oleh seorang pewaris kepada ahli warisnya, pada waktu si pewaris masih hidup. Pada dasarnya penghibahan ini merupakan perbuatan hukum yang berdasar hukum adat dalam lingkungan keluarga, dan karena itu tidak diperlukan pengesahan dari kepala persekutuan adat (Kepala Desa). Yang terpenting ada pelaksanaan nyata (*riil*) dari pernyataan penghibahan itu, dan kadang-kadang diperlukan adanya pengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lainnya, karena setiap ahli waris berhak menuntut haknya dengan alasan penghibahan diluar pengetahuannya.⁶¹

Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup.⁶² Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih

⁶¹ Hamid Farihi, *Hibah Terhadap Anak-Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), h 181

⁶² *Ibid*

hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekocokan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia.

Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena dikalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.⁶³ Selain itu ada juga diantara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman kepada hukum Islam, sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya.

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁶⁴ Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tentang status hukum melebihi hibah kepada satu anak, tidak kepada orang lain, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 705 disebutkan bahwa: "Dalam hal hibah yang diberikan oleh orang tua kepada

⁶³ Tamakiran S dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h 132

⁶⁴ Pasal 211 KHI

anaknyanya yang sudah dewasa, harta yang diberikan sebagai hibah itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut”.⁶⁵ Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Di satu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh secara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. Bahwa kemudian kompilasi, menegaskan demikian, kelihatannya didasari oleh kebiasaan yang dianggap “positif” oleh masyarakat. Karena, bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian harta waris, dilakukan akan menimbulkan penderitaan pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di pengadilan.

4. Batasan Hibah

Mengenai batasan benda yang dihibahkan ini meliputi segala macam benda yang wujud atau tidak ada ditempat (al ma'dum). Prinsipnya, semua benda atau hak yang dapat diperjualbelikan, maka dapat dihibahkan. Dalam konteks sekarang ini, seseorang mempunyai kekayaan bisa dalam berbentuk saham sebagai surat bukti bahwa ia memiliki benda yang diterangkan dalam surat tersebut.⁶⁶ Ukuran harta atau benda yang dihibahkan, dalam Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan dalam pasal 210 bahwa benda yang dapat dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga”.

⁶⁵ Pasal 705 KHES

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 472

Masalah batasan hibah awalnya para fuqaha tidaklah memberi batasan maksimal pada perbuatan hibah. Seseorang memiliki harta bebas untuk melakukan hibah kepada siapa yang dikehendaki dalam jumlah berapapun. Bahkan bila perlu dia dapat menghabiskan seluruh hartanya. Sistem tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebab tidak selamanya wahib (orang yang menghibahkan) menghibahkan hartanya semata-mata demi ibadah dan *taqarrub* kepada Allah SWT. Cara tersebut adakalanya ditempuh seseorang untuk menghalangi ahli waris mendapatkan haknya karena pewaris tidak senang dengan ahli waris.⁶⁷

Oleh karena itu, dengan pertimbangan kemaslahatan dengan menganalogikan pada pemberian harta melalui jalan wasiat atau hibah yakni atas dasar hadits Sa'ad ibn Abi Waqash:

يارسول الله ان قد بلغ بي من الوجع ماترى وانا ذومال ولا ترئى إلا ابنة أفا
تصدق بثلاثي ما لي؟ قال: لا، قلت: فالثالث؟ قال: الثالث، والثالث كثير أو
كثير إنك أن تذر ورتتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya : *“Ya Rasulullah, saya sedang menderita sakit keras. Bagaimana pendapat anda, saya ini orang berada, dan tidak ada yang dapat mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Apakah sebaiknya saya mewasiatkan 2/3 harta saya itu?”. “Jangan” jawab Rasulullah. “Separoh, ya Rasul?” sambungku. “Jangan” jawab Rasulullah. “Sepertiga” sambungku lagi. Rasulullah menjawab: “sepertiga. Sebab, sepertiga itupun sudah banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta pada orang banyak.”*

⁶⁷ Muhammad Saifullah, dkk. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 229

(HR. Bukhori dan Muslim).⁶⁸

Dalil di atas adalah ijma', karena umat Islam sejak dari Rasulullah sampai saat ini banyak melakukan hibah dan ternyata hal itu tidak pernah diingkari oleh seorang pun. Hal ini menunjukkan ada kesepakatan ijma' umat Islam, maka Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa istilah diberlakukan batasan 1/3 dari harta yang dimiliki.⁶⁹

F. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Harta dapat berarti barang-barang (uang) dan sebagai yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai". Harta bersama berarti harta yang diperoleh bersama-sama.⁷⁰ Menurut Sayuti Thalib bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁷¹

Pengertian di atas, sejalan dengan Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 92-93

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 342

⁷¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.V, (Jakarta: UI Pres, 1986), h. 89

bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada Pasal 35 Ayat (2) dijelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai kekayaan bersama. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Nisaa Ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ق وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن
فَضْلِهِ^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S An-Nisaa : 32)⁷²

Menurut Pasal 35 ayat 1 di atas yang dimaksud harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Maksudnya yakni, seluruh harta yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak. Jadi, sekalipun harta

⁷² Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*,h. 203.

bersama ini diperoleh dari kerja suami saja, bukan berarti istri tidak memiliki hak atas harta bersama. Baik istri maupun suami sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama, termasuk dalam hal ini adalah penghibahan harta bersama tersebut kepada anak-anaknya.⁷³

Abdul Manan menyatakan, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.⁷⁴ Semua harta yang diperoleh suami istri dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara sendiri-sendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian pula dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung, adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal apakah isteri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu dan tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Berdasarkan dari pengertian mengenai harta dalam perkawinan yang terurai di atas, penulis memahami bahwa harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung yang berasal dari warisan, hadiah, ataupun hibah. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung dan atau termasuk harta yang dibeli selama perkawinan.

⁷³ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), h. 39

⁷⁴ Abdul Manan, *Beberapa Masalah tentang Harta Bersama*, (Mimbar Hukum, No. 33, Tahun VIII, 1997), h. 59.

2. Ketentuan Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia

Harta selama masa perkawinan akan menjadi harta benda bersama, namun demikian harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami isteri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan. Ketentuan hukum tentang harta bersama dalam perkawinan terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan pada Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35-37 sebagai berikut:

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan di atas telah ditegaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan berlangsung. Ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan putus. Harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak dilangsungkan akad nikah sampai saat perkawinan putus baik karena salah satu pihak meninggal atau karena perceraian, maka seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.⁷⁵

Menurut Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, maksudnya bahwa dalam harta bersama terdapat dua macam hak yaitu hak milik dan hak kegunaan. Harta suami isteri memang telah menjadi milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa didalamnya juga ada hak guna, artinya para pihak berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya, maka dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Menurut Pasal 36 ayat (2) menegaskan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Hal ini berarti bahwa suami atau isteri terhadap harta bawaannya berhak melakukan apapun terhadap

⁷⁵ M. Yahya Harahap, S.H, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Cet 2, (Jakarta: PT.Garuda Metropolitan Press, 1993), h. 299

hartanya. Kalaupun salah satu pihak ikut campur itu hanya sebatas nasehat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi.

Menurut Pasal 37 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menjelaskan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat diatur menurut aturan hukum yang berbeda-beda tergantung adat atau hukum agamanya masing-masing. Bagi umat Islam ketentuan-ketentuan mengenai pembagian harta bersama diatur dalam KHI, sedangkan bagi penganut non-muslim diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan dikenal adanya 3 jenis harta dalam perkawinan yaitu harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan, dimana dapat digunakan oleh kedua belah pihak atas persetujuan keduanya. Harta bawaan yang diperoleh sebelum pernikahan berlangsung, dan harta perolehan dari warisan atau hadiah yang menjadi milik pribadi masing-masing dan dikuasai penuh oleh masing-masing pihak yang mendapatkannya

3. Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Kajian tentang harta bersama dalam Hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep *syirkah* dalam perkawinan. Banyak Ulama yang berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep *syirkah*. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Quran dan Hadis, maka sesungguhnya kita dapat melakukan *qiyas* (perbandingan) dengan konsep fiqih yang sudah ada, yaitu tentang *syirkah* itu sendiri. Jadi, tidak bisa

dikatakan bahwa berhubung masalah harta bersama tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka pembahasan harta bersama menjadi mengada-ada.⁷⁶

Menurut Amir Syarifuddin Hukum Islam mengatur bahwa perjanjian perkawinan harus dilakukan pada waktu akad nikah dilangsungkan atau sesudahnya dan harus dilakukan dengan akad khusus dalam bentuk *syirkah*. Apabila kedua unsur tersebut tidak diterapkan, maka harta pribadi milik masing-masing suami istri tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama dan tetap menjadi harta milik pribadi masing-masing.⁷⁷ *Syirkah* adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁷⁸

Pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pencampuran harta pribadi ke dalam bentuk harta bersama tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami istri dalam mengelola harta pribadi tersebut, jangan sampai pengelolaan ini mengakibatkan rusaknya hubungan yang mengakibatkan perceraian. Maka dalam hal ini Hukum Islam memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilaksanakan. Perjanjian tersebut dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama, dapat pula ditetapkan tidak adanya penggabungan harta milik pribadi menjadi harta bersama. Jika perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka perjanjian tersebut adalah sah dan harus diterapkan.⁷⁹

⁷⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 59

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 176

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid. 13, (Bandung: al Ma'arif, 1997), h. 194

⁷⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 112

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum. Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta yang diperoleh suami dan harta yang diperoleh istri secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan.⁸⁰

Pemisahan tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami dan harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka. Ketentuan Hukum Islam tersebut tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, Hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami istri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan dengan harta suami istri yang masih hidup. Harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi. Bahkan, istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari peninggalan harta suaminya.⁸¹

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta..*, h.51

Menurut ketentuan yang berkaitan dengan harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan pada Pasal 85-97. Pada Pasal 85 KHI disebutkan bahwa adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. Berdasarkan uraian ini, diketahui bahwa dalam perkawinan diakui adanya harta bersama. Hal ini membuktikan bahwa KHI mengakui adanya harta bersama, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing, harta milik masing-masing yang disebutkan dalam KHI adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan hadiah yang didapatkan oleh masing-masing pihak.⁸²

Menurut Pasal 86 ayat (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ayat (2) suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hadiah, hibah, sodaqah, atau lainnya.⁸³ Pada Pasal 88 menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan antara suami dan isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya. Pasal 90 menyatakan bahwa isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada pasanya.⁸⁴

⁸² M. Yahya Harahap, S.H, *Kedudukan dan Kewenangan.*, h. 272

⁸³ Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992), h. 55

⁸⁴ *Ibid*, h. 56

Pengaturan mengenai bentuk kekayaan bersama dijelaskan dalam Pasal 91 ayat (1) KHI bahwa:⁸⁵

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dan berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Menyatakan harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Menurut Pasal 92 menyatakan bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual dan memindahkan harta bersama.⁸⁶

Hal ini dimaksudkan bahwa harta bersama itu merupakan harta milik bersama antara suami dan isteri jadi untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama itu kedua belah pihak harus menyetujuinya, selain itu dimaksudkan pula agar hal-hal yang berurusan soal rumah tangga kiranya dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pada Pasal 93 menyatakan bahwa :

- 1) Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta suami.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h. 205

Berdasarkan pasal ini terkesan adanya pemisahan harta kekayaan suami isteri, tapi perlu diketahui bahwa jika pembiayaan tersebut ditujukan untuk kepentingan keluarga dan harta bersama tidak mencukupi untuk memenuhi biaya tersebut maka diambil dari harta masing-masing.

G. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri”. Menurut KUH Perdata pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan- alasan yang tersebut dalam Undang-Undang.⁸⁷ Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan.⁸⁸ Dengan maksud mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

⁸⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 23

⁸⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perceraian juga merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik *Civil Law*, *Common Law*, maupun *Islamic Law*, perkawinan adalah sebuah kontrak yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk mengarungi kehidupan sebagai pasangan suami isteri dengan dilandasi adanya kerelaan dari kedua belah pihak.⁸⁹ Perkawinan dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang memiliki arti penting dalam penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.⁹⁰

Perkawinan sebagai perjanjian atau kontrak (aqad), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau kontrak berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir bathin dengan melahirkan anak cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melakukan hubungan seksual, atau tidak dapat melahirkan keturunan, atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian.⁹¹

⁸⁹ Rifyal Ka'bah, "Permasalahan Perkawinan," *Varia Peradilan: Majalah Hukum*, No. 271, Th. XXII (Juni 2008), h. 7

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Slamet Mustaqim, "Perceraian dan Akibat Hukumnya", dalam https://www.academia.edu/10382525/Perceraian_dan_Akibat_Hukumnya diunduh pada 25 Oktober 2018

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak.⁹² Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di wilayah tempat tinggalnya. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁹³

Berdasarkan definisi-definisi di atas, penulis dapat memahami bahwa perceraian adalah putusnya hubungan suami isteri selagi keduanya masih hidup atau putusnya perkawinan, yang dapat terjadi dengan talak (cerai talak) ataupun khuluk (cerai gugat).

2. Alasan Perceraian

Menurut Hukum Islam, perkawinan itu putus karena kematian, dan karena perceraian (Talak, khuluk, fasakh, akibat syiqaq, dan pelanggaran taklik talak) dan alasan memutuskan perceraian hanya satu saja yaitu salah satu pihak merasa bahwa perkawinannya tidak dapat lagi diteruskan.⁹⁴

Menurut KHI pada Pasal 116 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

⁹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, Cet 14, (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), h. 7

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Abdoerraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 94

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- f. Antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam, rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian yang lain yaitu:⁹⁵

- a. Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka dia bisa

⁹⁵ <https://kevinevolution.wordpress.com/2011/11/01/perceraian-menurut-uu-no-1-tahun-1974/>. (Online). Diakses: 18 Oktober 2018, pukul: 16.15WIB

meminta kepada sang suami untuk menceraikannya, sementara istri benar-benar tidak sanggup menerimanya, pengadilan yang menceraikannya.

- b. Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul, untuk melindungi kepentingan dan keselamatan istri, atas permintaan yang bersangkutan pengadilan berhak menceraikannya.
- c. Karena kepergian suami dalam waktu yang relative lama, tidak pernah ada dirumah, bahkan imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu demi mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa dirugikan, pengadilan yang menceraikannya. Berapa ukuran lama masing-masing masyarakat atau Negara bisa membuat batasan sendiri melalui undang-undang.
- d. Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu, maka secara hukum, ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

3. Akibat Perceraian

a. Terhadap Status Perkawinan

Suatu ikatan perkawinan akan memunculkan status suami istri bilamana suatu ikatan perkawinan didasarkan pada suatu perkawinan yang sah yaitu suatu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975. Menurut undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Setelah ikatan perkawinan putus, maka status masing-masing secara yuridis sudah menjadi bekas suami atau bekas isteri, maka dengan sendirinya perikatan tersebut hanya mengikat masing-masing bekas suami atau bekas isteri yang membuat perikatan tersebut. Menurut pasal 41 KUH Perdata, akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan memberi keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 45 UU No.1/1974 berbunyi:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 77 ayat (3) KHI berbunyi: Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya

b. Terhadap Anak

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya yaitu:⁹⁶

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadlanah* dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu
 - b) Ayah
 - c) Wanita dalam garis lurus keatas dari ayah
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan

⁹⁶ Korik Agustian, S.Ag.,M.Ag., *Tinjauan Analitis Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Hadlanah dan Batasan Umur Mumayyiz*, Artikel Online (tidak dipublikasikan)

- e) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih *hadlanah* dari ayah dan ibunya
- f) Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadlanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadlanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadlanah* pula.
- g) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan anaknya dan pemilikan anaknya yang tidak turut padanya (pasal 156 inpres Nomor 1 tahun 1991)

Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian maka:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Pasal 106 menyatakan bahwa:

- 1) Ayat 1 : orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak

diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

- 2) Ayat 2 : Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.

c. Terhadap Harta Bersama

Menurut pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang pembagian harta bersama yaitu sebagai berikut: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing menurut penjelasan Pasal 37 Undang-Undang ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.⁹⁷

Istilah “hukum lainnya” dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maksudnya adalah untuk membuka kemungkinan hukum lain dari pada “hukum agama” dan “hukum adat” untuk pengaturan harta bersama misalnya dalam hukum perdata barat (BW) bagi orang-orang golongan timur asing Tionghoa, dan orang-orang golongan Eropa serta orang-orang yang disamakan dengan mereka yang berada di Indonesia. Terbukanya hukum lain daripada hukum agama dan

⁹⁷ Mulik Rusdi, Undang-undang Perkawinan, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2003) h. 46

hukum adat untuk pengaturan harta bersama adalah untuk menghindari terjadinya kevakuman hukum dalam tatanan hukum di Indonesia.⁹⁸

Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Pasal 96 dan 97 kompilasi hukum Islam, penerapan-penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama baik dalam cerai mati dan cerai hidup sudah mendapat kepastian positif pasti. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 96 kompilasi hukum Islam yaitu sebagai berikut: Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Demikian pula dalam cerai hidup yang ditegaskan dalam Pasal 97 menegaskan : Janda duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jadi menurut apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 suami istri masing-masing berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama apabila terjadi perceraian. Tidak menjadi soal apakah karena cerai mati atau cerai hidup. Bagi suami atau istri yang khusus karena talak dan perceraian berhak mendapatkan harta bersama yang sama besar dengan suami.

⁹⁸ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2000), h. 29

BAB III

PEMBAHASAN

H. Ketentuan Hibah di Masyarakat

5. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan secara jelas tentang pengaturan hibah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2008 yang dijadikan pedoman bagi hakim pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah.⁹⁹

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan secara jelas bahwa hibah adalah “penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun.¹⁰⁰ Dalam aturan ini juga disebutkan definisi pemberi hibah atau penghibah, penerima hibah dan barang yang dihibahkan. Seperti yang yang disebutkan berikut ini:

Pasal 668:

- (10) Penghibah adalah orang yang memberikan barang dengan cara menghibahkan.
- (11) Penerima hibah adalah orang yang menerima hibah.
- (12) *Mauhuub* adalah barang yang dihibahkan.¹⁰¹

⁹⁹ Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), h. xxxii.

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 204

¹⁰¹ *Ibid*

Ketentuan lebih rinci tentang pengaturan hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat dalam Bab IV. Keabsahan hibah sangat ditentukan oleh terpenuhinya rukun-rukun yang ada pada hibah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 685, yaitu:

- a. *Wahib*/pemberi
- b. *Mauhub lah*/penerima
- c. *Mauhub bih*/benda yang dihibahkan
- d. *Iqrar*/pernyataan; dan
- e. *Qabd*/penyerahan.¹⁰²

Dalam pasal berikutnya dijelaskan tentang aspek keabsahan akad, kepemilikan atas barang yang dihibahkan dan bentuk-bentuk *ijab* yang dapat dinyatakan dalam penyerahan hibah. *Ijab* atau pernyataan merupakan syarat utama sebuah akad hibah yang dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, maupun isyarat. Semua bentuk *ijab* tersebut berisikan peralihan kepemilikan harta dari pemberi hibah kepada penerima hibah dengan penuh kerelaan. Namun demikian, agar kepemilikan peralihan harta hibah tersebut menjadi sempurna, maka harus dipastikan barang hibah diterima oleh penerima hibah. Hal-hal tersebut terdapat dalam beberapa ayat dari pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

Pasal 686

- (1) Suatu akad hibah dapat terjadi dengan adanya *ijab*/pernyataan.
- (2) Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah.
- (3) *Ijab* dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.¹⁰³

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 212.

¹⁰³ Ditjen Badilag, *Op.Cit.*, h. 213

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini juga disebutkan tentang pengaturan transaksi hibah, pengiriman dan penerimaan barang yang dihibahkan, serta penjualan atau pemberian barang hibah kepada orang lain atau pihak ketiga. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 687 bahwa “Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seseorang penghibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah.” Berikutnya, pada Pasal 688 dijelaskan bahwa pengiriman dan penerimaan barang yang dihibahkan, termasuk juga shadaqah dapat disamakan dengan pernyataan lisan dalam ijab dan kabul. Ini berarti bahwa barang yang hibah yang dikirim kepada penerima hibah telah dianggap sah meskipun tidak diucapkan secara lisan dalam ijab dan kabul antara pemberi hibah dan penerima hibah. Begitu pula pada Pasal 689, yang menerangkan bahwa penerimaan barang yang dihibahkan disamakan pula dengan transaksi jual beli pada umumnya.

Meskipun demikian, dalam penerimaan barang hibah, adanya izin dari pemberi hibah harus menjadi syarat mutlak dalam transaksi barang hibah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berikut ini:

Pasal 690

Dalam penerimaan barang hibah, diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas ataupun samar dalam penerimaan barang.

Pasal 691

Penghibah dengan menyerahkan barang dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang yang diserahkan sebagai hibah, dengan menyerahkan obyek hibah.

Pasal 692

Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik di tempat pertemuan ke kedua belah pihak, atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu.¹⁰⁴

Berdasarkan Pasal 690, 691 dan 692 di atas, dapat difahami bahwa izin pemberi hibah diharuskan pada saat penerimaan barang hibah, baik izin tersebut secara tegas maupun secara samar. Artinya, pada saat pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah, maka pemberi hibah dianggap telah memberikan izin untuk mengambil barang hibah yang diberikan kepada penerima hibah, baik di tempat pertemuan kedua pihak tersebut, maupun pada saat mereka berpisah.

Dalam kaitannya dengan penjualan atau pemberian barang hibah yang belum diberikan pemberi hibah kepada pihak ketiga, diatur secara khusus dalam Pasal 693 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu "Seorang pembeli boleh secara sah memberikan suatu hibah kepada pihak ketiga, meskipun ia belum menerima penyerahan barang itu dari penjual, dan ia meminta penerima hibah untuk mengambilnya." Dari redaksi pasal tersebut secara jelas membenarkan bahwa barang hibah yang dibeli dan diberikan kepada pihak ketiga dapat dilakukan, meskipun barang hibah tersebut belum diterima penjual dari penerima hibah atau penerima hibah belum menyerahkan barang tersebut kepada penjual atau pembeli barang hibah tersebut dengan syarat diatur dalam Pasal 694 mengingat Pasal 704, 705, 706 dan 707 sebagai penegasnya.

¹⁰⁴ *Ibid.*,h. 213-214

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga membuat ketentuan tentang aspek penerimaan dan penyerahan barang hibah yang telah ada sebelumnya pada penerima hibah sebelum perjanjian hibah dilakukan. Sebagaimana tertera pada Pasal 694, “Barang siapa yang menghibahkan barang kepada seseorang yang barang tersebut telah ada di tangan sipenerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya.” Pasal ini memberikan kejelasan bahwa barang yang telah ada pada penerima hibah, tidak diperlukan lagi transaksi penerimaan dan penyerahan barang hibah tersebut saat perjanjian hibah dilakukan, karena barang yang telah dipegang atau berada pada penerima hibah dianggap telah lengkap penyerahannya.

Sedangkan hubungan hibah dengan hutang dan pemberian harta hibah kepada orang lain, dijelaskan tersendiri dalam dua pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berikut ini:

Pasal 695

Hibah dapat terjadi dengan cara pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berutang dengan syarat orang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut.

Pasal 696

Hibah dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.¹⁰⁵

Atas dasar kedua pasal tersebut di atas, dapat disarikan bahwa membebaskan utang seseorang dengan cara hibah dibenarkan secara hukum Islam selama orang yang berutang tersebut mengakui adanya utang tersebut dan tidak menolak pembebasan utang tersebut dari hibah yang langsung diberikan

¹⁰⁵ *Ibid.*,h. 215-216

kepada orang yang memiliki piutang. Harta hibah juga dapat diberikan seseorang kepada orang lain secara langsung, meskipun harta tersebut belum diterima pemberi hibah, tetapi penerima hibah yang terakhir telah menerima terlebih dahulu harta hibah tersebut.

Selain mengenai hutang dan keabsahan pemberian harta hibah kepada orang lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur pula secara khusus mengenai keabsahan transaksi hibah, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 697

Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan.

Pasal 702

Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah.

Pasal 703

Transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.¹⁰⁶

Dari pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan transaksi hibah yang dinyatakan batal atau tidak sah, diantaranya adalah:

1. Pemberi atau penerima hibah meninggal sebelum pelaksanaan penyerahan hibah.
2. Hibah yang baru diserahkan tidak diberlakukan pada waktu setelah penyerahan tersebut atau pengunduran waktu pemberlakukan.
3. Syarat-syarat hibah tidak mengikat penerima hibah.

¹⁰⁶ *Ibid*

Demi tercapainya keabsahan dan kesempurnaan transaksi hibah, maka akad hibah menjadi suatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad hibah menjadi sah jika memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya:

- a. Harta hibah ada saat akad hibah
- b. Harta hibah merupakan milik penghibah
 - a. Harta hibah pasti dan diketahui
 - b. Pemberi hibah sehat akal dan dewasa
 - c. Tidak ada paksaan

Keempat persyaratan tersebut terdapat dalam pasal 704-708 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berikut ini:

Pasal 704

Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah.

Pasal 705

1. Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta penghibah.
2. Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan.

Pasal 706

Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui.

Pasal 707

Seorang penghibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa.

Pasal 708

Hibah yang terjadi karena ada paksaan batal.¹⁰⁷

¹⁰⁷ *Ibid.*,h. 216-217

Khusus mengenai penarikan hibah diatur pada Bagian Ketiga tentang Manarik Hibah pasal 709-720 sebagai berikut:

Pasal 709

Peralihan kepemilikan *mauhubbih* kepada *mauhublah* terjadi sejak diterimanya *mauhubbih*.

Pasal 710

Wahib dapat menarik kembali hibahnya atas keinginan sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan

Pasal 711

Apabila *Wahubmalarang* penerima hibahuntk mengambil hibahnya setelah akad hibah, berarti ia menarik kembali hibahnya itu.

Pasal 712

Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya.

Pasal 713

Apabila *wahib* menarik kembali *mauhub* yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari *mauhublah*, atau tanpa keputusan pengadilan, maka *wahib* ditetapkan sebagai perampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada di bawah kekuasaannya, maka ia harus mengganti kerugian.

Pasal 714

- (1) Apabila seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibahnya.
- (2) Apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.
- (3) Hibah orang tua kepada anaknyadiperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.

Pasal 715

Apabila suami atau istri, tatkala masih dalamikatan pernikahannya, saling memberi hibah padayang lain, mereka tidak berhak menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta.

Pasal 716

Apabila sesuatu diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh penghibah, maka penghibah itu tidak berhak menarik kembali hibahnya.

Pasal 717

Apabila sesuatu ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada harta hibah, maka hibah itu tidak boleh ditarik kembali. Tetapi suatu penambahan yang tidak menjadi bagian dari suatu barang hibah, tidak menghalangi dari kemungkinan penarikan kembali.

Pasal 718

Apabila orang yang menerima hibah memanfaatkan kepemilikannya dengan cara menjual hibah itu atau membuat hibah lain dari hibah itu dan memberikannya kepada orang lain, maka penghibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya.

Pasal 719

Apabila barang hibah itu rusak ketika sudah berada di tangan orang yang menerima hibah, barang hibah seperti itu tidak boleh ditarik kembali.

Pasal 720

Dalam hal penghibah atau penerima hibah meninggal dunia, maka hibah itu tak dapat ditarik kembali.

Ketentuan memakan barang hibah, diatur dalam Pasal 722 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu “Apabila seseorang mengizinkan orang lain untuk memakan suatu makanan, maka orang yang diberi izin setelah mendapatkannya tidak boleh bertindak seolah-olah barang itu miliknya; misalnya dengan cara menjualnya, atau menghibahkan barang itu untuk diberikan kepada orang ketiga, tetapi ia boleh memakan makanan itu dan pemiliknya tidak dapat menuntut harga barang yang telah dimakannya.” Berdasarkan kandungan pasal ini, maka seseorang dapat memberikan izin untuk memakan suatu makanan atau hasil dari barang hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah. Namun demikian, izin tersebut tidak dapat diartikan sebagai kepemilikan barang hibah tersebut, termasuk tidak dapat diperjual belikan kepada pihak lain atau diberikan kepada orang lain.

Hibah dalam bentuk hadiah yang diberikan pada kegiatan keagamaan atau sosial dalam kehidupan masyarakat, memiliki aturan tersendiri dalam

ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Pasal 723 disebutkan bahwa hadiah yang diberikan pada acara selamatan khitanan atau pesta pernikahan merupakan milik orang yang diniatkan oleh pemberi hadiah tersebut. Namun, apabila pihak keluarga tidak mengetahui untuk siapa ditujukan hadiah tersebut atau pihak keluarga terjadi perbedaan pendapat atas pemberian tersebut, maka diberikan kewenangan adat atau budaya setempat untuk menyelesaikan masalah hadiah yang diterima tersebut. Hal ini sesuatu yang sering terjadi dalam budaya kegiatan keagamaan atau sosial di tengah masyarakat yang mempunyai perbedaan dalam mengelola pemberian yang diberikan pada saat kegiatan-kegiatan tersebut. Ketentuan tersebut, secara jelas disebutkan dalam redaksi pasal 723, yaitu:

Hadiah yang diberikan pada saat selamatan khitanan atau pesta pernikahan adalah milik orang-orang yang diniatkan untuk diberi oleh si pemilik itu. Apabila mereka tidak mampu mengetahui untuk siapa dan masalah itu tidak dapat diselesaikan oleh mereka, maka masalah itu harus diselesaikan dengan berpegang kepada adat kebiasaan setempat.¹⁰⁸

Di bagian akhir Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan tentang hibah. Ada beberapa pengelompokkan tentang hibah orang yang sakit keras, di antaranya:

1. Pemberi hibah yang sakit keras dan tidak memiliki ahli waris

Hibah dianggap sah bagi pemberi hibah yang tidak memiliki ahli waris dan menyerahkan hibah tersebut kepada orang lain ketika dalam keadaan sakit.

Badan *baitul mal* atau yang serupa dengannya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri harta peninggalan dari penghibah tersebut saat

¹⁰⁸ *Ibid.*,h. 220

meninggal. Hal ini dikarenakan bahwa harta yang dihibahkan tersebut telah menjadi milik penerima hibah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 724, yaitu:

Apabila seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang menderita sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah, dan *bait al-mal* (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal.¹⁰⁹

2. Suami atau isteri yang sakit keras dan tidak memiliki ahli waris

Hibah dianggap sah bagi suami atau isteri yang menghibahkan harta yang dimilikinya kepada suami atau isteri, meskipun di antara keduanya tidak memiliki keturunan atau ahli waris dan menderita sakit. Saat di antara keduanya meninggal dunia, maka *baitul mal* atau lembaga yang serupa dengannya, tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri harta peninggalan dari salah seorang dari suami atau isteri tersebut. Ketentuan keabsahan ini berdasarkan ketentuan Pasal 725 berikut ini:

Apabila seorang suami yang tidak memiliki keturunan atau ahli waris lainnya, atau seorang isteri yang tidak mempunyai keturunan dari suaminya atau ahli waris lainnya menghibahkan seluruh kekayaannya kepada isteri atau suami, ketika salah seorang dari mereka sedang menderita sakit keras dan lalu menyerahkannya, pemberian hibah itu adalah sah, dan *bait al-mal* tidak mempunyai hak untuk campur tangan pada harta peninggalan dari salah seorang dari mereka yang meninggal.¹¹⁰

3. Pemberi hibah yang sakit keras dan memiliki ahli waris

Hibah dianggap tidak sah bagi pemberi hibah yang menyerahkan harta hibah kepada seorang ahli waris saat menderita sakit keras dan kemudian akibat

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Ditjen Badilag, *Op.Cit.*, h. 220

sakit menyebabkan pemebri hibah meninggal dunia. Namun demikian, hibah dalam situasi ini dianggap sah manakala terdapat persetujuan dari ahli waris lainnya, dengan ketentuan bahwa hibah tersebut tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta peninggalan. Hal ini sesuai dengan Pasal 726 berikut ini:

Apabila seseorang memberi hibah kepada salah seorang ahli warisnya ketika orang itu sedang menderita sakit keras, dan kemudian meninggal, hibah itu tidak sah kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tetapi jika hibah itu diberi dan diserahkan kepada orang lain yang bukan ahli warisnya dan hibah itu tidak melebihi sepertiga harta peninggalannya, maka hibah itu adalah sah. Tetapi bila hibah itu melebihi sepertiganya dan para ahli waris tidak menyetujui hibah tersebut, hibah itu masih sah, untuk sepertiga dari seluruh harta peninggalan dan orang yang diberi hibah harus mengembalikan kelebihanannya dari sepertiga harta itu.¹¹¹

4. Pemberi hibah yang sakit keras dan berhutang

Hibah yang diberikan oleh pemberi hibah dalam keadaan sakit keras dan memiliki hutang serta meninggal setelah pemberian hibah, maka barang hibah tersebut dapat diabaikan dan dijadikan sebagai modal untuk pembayaran hutang yang dimiliki pemberi hibah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 727 berikut ini:

Apabila seseorang yang harta peninggalannya habis untuk membayar utang, dan orang tersebut waktu sakit keras menghibahkan hartanya kepada ahliwarisnya atau kepada orang lain, lalu menyerahkannya dan kemudian meninggal, maka kreditor berhak mengabaikan penghibahan tersebut, dan memasukkan barang yang dihibahkan tadi untuk pembayaran utangnya.¹¹²

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal yang disebutkan di atas, dapat difahami bahwa hibah yang berlaku pada masyarakat di Indonesia, secara rinci pengaturannya terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹¹¹ *Ibid.*,h. 221

¹¹² *Ibid*

(KHES), karena hibah merupakan bagian dari hukum perekonomian Islam (*muamalah*).

Harta benda yang diberikan Allah kepada umat manusia, di samping berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dalam upaya mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Pemberi, juga antara lain untuk perekat hubungan persaudaraan atau ukhuah Islamiyah dan insaniyah. Berkaitan dengan hal yang disebut terakhir ini, seseorang yang kebetulan mendapat harta berlebih dianjurkan bahkan di satu kali diwajibkan untuk memberikan sebagian kepada saudaranya yang sedang membutuhkan. Di samping itu, dianjurkan pula untuk menghadaiah-hadiahi diantara anggota masyarakat meskipun masing-masing pada dasarnya sedang tidak membutuhkannya.¹¹³

Menurut pandangan masyarakat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya kepada anak-anaknya pada waktu ia masih hidup.¹¹⁴ Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri.¹¹⁵ Kebiasaan masyarakat yang melakukan hibah berupa tanah pekarangan/rumah yang dimilikinya.¹¹⁶ Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat pada Pasal 704 yaitu “Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah”.

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 3

¹¹⁴ Tamakiran S dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hal 132

¹¹⁵ *Ibid*

¹¹⁶ *Ibid*, hal 133

Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekocokan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau juga karena dikalangan anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris.¹¹⁷

Selain itu ada juga diantara si pemberi hibah yang tidak memiliki ahli waris dan hanya memiliki anak angkat, karena sangat sayangnya kepada anak angkat, sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya dengan dasar pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.¹¹⁸ Hal ini selaras dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 724, yaitu: Apabila seseorang yang tidak punya ahli waris menghibahkan seluruh kekayaannya pada orang lain ketika sedang menderita sakit keras lalu menyerahkan hibah itu, maka hibah tersebut adalah sah, dan *bait al-mal* (balai harta peninggalan) tidak mempunyai hak untuk campur tangan dengan barang peninggalan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal.

Berdasarkan kasus umum yang sering terjadi pada masyarakat terkait masalah hibah di atas maka dapat diketahui bahwa adanya

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, (Bandung: Al-Maa'rif, 1972), h. 19

kesesuaian pelaksanaan hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dengan penerapan yang berlaku di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengerti dan memahami pentingnya hukum Perdata Keluarga yang mengatur perihal pelaksanaan hibah.

2. Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Menurut hukum Perdata Islam yang diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa hibah diatur dalam Bab VI Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 di antaranya adalah:

- a. Orang yang menghibahkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan
- b. Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki
- c. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah
- d. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan
- e. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya
- f. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya
- g. Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal KHI.¹¹⁹

Menurut Ramlan Yusuf Rangkuti dalam "*Fikih Kontemporer*", mengenai pengaturan hibah dalam KHI memang terdapat sedikit kekurangan, yakni belum adanya pasal yang mengatur tentang cara

¹¹⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h. 131

pembagian harta hibah.¹²⁰ Oleh sebab itu masyarakat diminta untuk senantiasa berpedoman kepada fiqih tradisional dan menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat guna mencapai sebuah kesepakatan dan kesepakatan antar pihak-pihak yang terlibat dalam hibah tersebut.¹²¹

Menurut KHI Pasal 210 ditentukan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi kalau harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau isteri. Selanjutnya hibah hanya dapat dilakukan apabila hartanya milik sendiri. Menurut Pasal 210 ayat 2 bahwa: “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.¹²² Salah satu syarat bagi penghibah adalah bahwa penghibah memiliki apa yang dihibahkan.¹²³ Ini menunjukkan bahwa pemberi hibah itu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani,serta tidak karena terpaksa.¹²⁴

¹²⁰ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fiqih Kontemporer di Indonesia studi tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2010), h. 64

¹²¹ Ratih, Triyana, “Analisis Yuridis Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dari Orang Tua Kepada Anak Menurut Hukum Islam Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 PK/AG/2006”, <http://repositori.usu.ac.id>, diunduh pada 03 Februari 2019.

¹²² Humaniora Utama Press, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), h. 97

¹²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 179

¹²⁴ Si'ah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 242.

Selanjutnya dalam Pasal 211 KHI, dinyatakan hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kalau anak sebagai ahli waris sudah mendapat bagian tertentu melalui hibah, maka pemberian itu sudah diperhitungkan sebagai pembagian harta warisan sehingga bila ayah atau ibu meninggal dunia, maka pembagian harta warisan tidak dilakukan lagi karena pengaturan harta benda tersebut sudah sesuai dengan kehendak si pewaris ketika ia masih hidup. Selain itu, kalau pada saat meninggalnya orang tua masih ada sisa harta yang telah dihibahkan dan masih ada ahli waris yang masih kurang bagiannya atau belum mendapatkan hibah, maka dalam pembagian harta warisan akan diseimbangkan bagian di antara para ahli waris.¹²⁵

Praktik hibah yang dilakukan kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan dapat dianalisis dari sebuah contoh kasus yang terjadi di masyarakat yang ditulis oleh Soerojo Wignjodipoero dengan bukunya *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, menerangkan bahwa, dalam adat Jawa Barat hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ia mengambil contoh suatu keluarga di Jawa Barat yang terdiri atas suami isteri dengan beberapa anak laki-laki dan anak perempuan. Kepada seorang anak laki-laki tertentu ada suatu kebiasaan diberikan hibah sebagian dari pada harta keluarganya. Misalnya sebidang tanah pertanian, pada waktu ia (anak laki-laki tersebut) telah dewasa dan cakap bekerja sendiri sebagai dasar materiil untuk kehidupannya.¹²⁶ Kepada anak perempuan pula yang telah dewasa

¹²⁵ Zainuddin, H., *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 25

¹²⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1983), h. 172

dan dikawinkan. Lazimnya pada waktu dikawinkan itu, juga sebagai dasar materiil bagi kehidupannya lebih lanjut setelah ia berdiri sendiri dengan suaminya sebagai suatu keluarga baru. Kemudian dihibahkan dari harta keluarganya sebidang tanah perkebunan atau sebuah rumah.¹²⁷

Penghibahan sebagian dari harta keluarga kepada seorang atau beberapa orang anak. Kemudian setelah meninggal orang tua yang menghibahkan itu selanjutnya dilakukan pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris. Diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan andaikan itu ia belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah.¹²⁸ Apabila seorang anak telah mendapat pemberian semasa hidup bapaknya demikian banyaknya, sehingga dianggap ia telah mendapat bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya. Maka anak tersebut tidak berhak lagi atas barang-barang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Tetapi, apabila setelah melihat banyaknya barang-barang harta peninggalan, ternyata yang telah diterima oleh anak tersebut masih belum cukup, maka ia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi-bagi. Sehingga bagiannya menjadi sama dengan bagian saudara-saudaranya yang lain (prinsip persamaan hak antara sesama anak).¹²⁹

Kasus di atas muncul bukan dari fqih Islam, akan tetapi muncul adanya adat masyarakat. Hal ini selaras dengan Pasal 211 KHI yang menunjukkan adanya perhitungan hibah sebagai warisan sehingga menjadi

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ *Ibid*

ketentuan yang tertulis dalam KHI. Selanjutnya dalam Pasal 214 KHI menyebutkan bahwa: “Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsultan atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini”.¹³⁰ Hibah dapat diberikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis tersebut terdapat 2 (dua) macam, yaitu: a. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian. b. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang harus didaftarkan.¹³¹

Pasal 214 ini memberikan peluang positif kepada setiap warga Negara yang akan menghibahkan hartanya. Tanpa kecuali baik dalam negeri, maupun luar negeri. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat permasalahan yang menimbulkan sengketa, maka surat hibah itu akan menjadi bukti bahwa hibah telah terjadi. Sehingga akan menjadi alasan kuat ada atau tidak adanya hibah. Baik penerima hibah maupun ahli waris tidak saling dirugikan.

3. Hibah Menurut Fiqh

¹³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 75

¹³¹ Prastowo Hendarsanto, *Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Semarang: Universitas Diponegoro), h. 26

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.¹³²

Dalam hal di atas, dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan ahlul Zahir tidak memperbolehkannya, sedangkan fuqaha Amsar menyatakan makruh. Sehubungan dengan tindakan Rasul terhadap kasus Nu'man Ibnu Basyir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadits lain yang redaksinya berbeda menjelaskan ketidakbolehan membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lain.¹³³

Penarikan kembali barang yang telah dihibahkan menurut jumhur ulama merupakan perbuatan yang dilarang (hukumnya haram) walaupun diantara suami istri atau saudara.¹³⁴ Akan tetapi tidak demikian dengan orang tua terhadap anaknya, seorang tua dapat menarik kembali hibah yang

¹³² Chairuman Pasaribu, dan Suhrawarni K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 118

¹³³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 185

¹³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: al-Fath al-Ilham al-Arabi, 2004), h. 1071

telah dia berikan dari anaknya. Pendapat jumhur ini didasarkan pada hadist yang artinya:¹³⁵

Jika seseorang telah memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu barang kepada seseorang, maka tidak boleh ia tarik kembali pemberian atau hibah tersebut, kecuali seorang ayah menarik kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya. Orang yang menarik kembali pemberian atau hibahnya tak ubahnya seperti seekor anjing yang muntah dan menjilat kembali muntahnya tersebut.

Benda yang dihibahkan tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orangtua kepada turunannya (anaknya). Benda yang telah dihibahkan tetap dalam kekuasaan pihak yang diberi. Hak untuk menarik kembali hibah oleh orangtua kepada anaknya, terbatas selama benda itu masih dalam kekuasaan pihak yang diberi. Berbeda dengan wasiat, benda yang dihibahkan telah beralih sejak Kabul, tidak usah menunggu meninggalnya penghibah.

Jika ayah atau ibu atau kakek menghibahkan sesuatu kepada anaknya atau cucunya, dan sudah diserahterimakan kepadanya, maka dalam hal ini si penghibah boleh menarik kembali hibahnya. Jika ia sedekahkan maka menurut nash ia boleh menarik kembali hibahnya itu, sedang menurut pendapat lain tidak boleh.¹³⁶ Diterangkan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqhul Islami wa adillatuhu* bahwa boleh mengambil kembali sesuatu hibah yang diberikan kepada seseorang sebagaimana dalam hadist dinyatakan: “Orang yang menghibahkan itu lebih berhak baginya atas suatu barang yang dihibahkan itu sebelum sampai padanya ganti yang ditetapkan sebelumnya”. Seorang itu dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya selama bapak si

¹³⁵ Hadist Riwayat Abu Dawud, An Nasa.I Ibnu Hiban dan Tarmizi

¹³⁶ Ibnu Rush, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang : Keluarga Semarang, tt), h. 247.

anak tadi masih hidup. Akan tetapi, bila bapak meninggal dunia, hibah tersebut tidak bisa ditarik karena hibah yang telah diberikan kepada si yatim itu tidak dapat ditarik kembali.¹³⁷

Hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya, haruslah bersikap adil diantara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali.¹³⁸ Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu.¹³⁹ Ada yang berpendapat bahwa pemberian itu adalah sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, sesuai dengan pembahagian waris.¹⁴⁰

Menurut sebagian ahli hukum Islam, sesungguhnya penyamaan itu bukan hal yang wajib dilaksanakan, tetapi sunat saja. Mereka menyatakan bahwa hadits yang menyatakan perlunya penyamaan anak-anaknya dalam pemberian hibah adalah lemah, demikian juga hadits yang menyatakan bahwa pemberian semua harta yang berbentuk hibah kepada anak-anaknya yang berkelakuan tidak baik atau nakal.¹⁴¹ Pendapat yang mewajibkan menyamakan pemberian pada anak-anaknya dan larangan pemberian semua harta berupa

¹³⁷ Abdur Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 210

¹³⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel.*, h.137

¹³⁹ *Ibid*

¹⁴⁰ *Ibid*, h. 138.

¹⁴¹ *Ibid*

hibah kepada anak-anaknya adalah pendapat yang kuat.¹⁴² Oleh karena itu, jika dalam hal pemberian hibah itu tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka hibahnya adalah batal.¹⁴³

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan di antara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Ibnul Hasan bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya itu adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum.¹⁴⁴ Oleh karena orang yang menghibahkan harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dipandang batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan pihak keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan sebab di dalam syari'at Islam diperintahkan agar setiap pribadi untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk mensejahterakan keluarga.¹⁴⁵

Dalam beberapa hadits dikemukakan bahwa bagian mereka supaya disamakan dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang

¹⁴² *Ibid*, h. 186.

¹⁴³ *Ibid*.

¹⁴⁴ *Ibid*.

¹⁴⁵ *Ibid.*, h. 187

anaknyanya. Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan bagian waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan.¹⁴⁶ Sikap seperti ini menurut KHI didasarkan pada kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat. Karena bukan suatu hal yang aneh apabila bagian waris yang dilakukan tidak adil akan menimbulkan penderitaan bagi pihak tertentu, lebih-lebih kalau penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama tentu akan terjadi perpecahan keluarga. Sehubungan dengan hal ini Umar Ibnu Khattab pernah mengemukakan bahwa kembalikan putusan itu di antara sanak keluarga, sehingga mereka membuat perdamaian,¹⁴⁷ karena sesungguhnya putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan.¹⁴⁸

I. Ketentuan Hibah Orangtua Atas Harta Bersama Akibat Perceraian

Hibah dalam pengertian KHI terdapat pada Bab 1 ketentuan umum Pasal 171. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁴⁹ Pengertian hibah tersebut sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fiqih bahwa hibah bersifat sukarela yang dalam fiqih Islam diistilahkan dengan *tabarru*, atau dengan kata lain terdapat pengertian tanpa imbalan dan diberikan ketika pemberi hibah masih hidup. Itulah yang dimaksud dengan hibah dalam fiqih Islam.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 236

¹⁴⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel.*, h. 187

¹⁴⁹ Humaniora Utama Press, *Kompilasi Hukum Islam.*, h. 73

Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk menjalin kerja sama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia. Islam, sesuai dengan namanya bertujuan agar penganutnya hidup berdampingan secara damai, penuh kecintaan serta kasih sayang, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan bersama atau pribadi. Untuk terciptanya hal tersebut, salah satu jalan yang dianjurkan Islam adalah hibah.¹⁵⁰ Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa saja yang ia kehendaki ketika si penghibah dalam keadaan sehat wal afiat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara sukarela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat.¹⁵¹

Menurut H. Mahmud Yunus di dalam "*Tafsir Qur'an Karim*" memberi keterangan dari Surat Al Baqarah ayat 177 sebagai berikut: yang dimaksud kebaikan adalah membelanjakan harta untuk: 1) Karib kerabat, seperti: anak, isteri, dan sebagainya; 2) anak yatim; 3) orang miskin; 4) musafir, dan sebagainya. Dengan melihat beberapa pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam maupun dalil-dalil naqli, maka suami maupun isteri berhak dan berwenang atas harta kekuasaan masing-masing. Suami tidak berhak atas harta isterinya karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang disebabkan perkawinan.¹⁵² Hibah dapat diberikan oleh orang tua kepada anak. Dalam hal ini tidak ada ketentuan tentang siapa pihak yang berhak menerima

¹⁵⁰ Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 106.

¹⁵¹ Sudarsono, *Hukum Warisan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 103.

¹⁵² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 30

maupun memberi hibah. Sehingga, hibah itu dapat diberikan kepada siapa saja. Hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada pada waktu berlangsungnya proses (*aqad*) pemberian tersebut. Karena proses pemberian itu dilakukan secara langsung dari pemberi kepada penerima hibah.¹⁵³

Mengenai batasan usia pemberi hibah, menurut Pasal 210 ayat 1: Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau, lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.¹⁵⁴ Ketentuan ini juga memberikan isyarat bahwa usia dewasa bagi seseorang dapat menghibahkan harta harus telah mencapai umur 21 tahun. Adanya batasan usia ini menjadi sesuatu yang mep.gikat, mengingat kedewasan sangat diperlukan, agar penggunaan harta tidak menjadi mubadzir. Ketentuan di atas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 330 KUH Perdata tentang usia dewasa. Di mana usia dewasa dalam KUH Perdata adalah 21 tahun.¹⁵⁵

Kadar hibah yang diberikan ditentukan dengan jelas dalam KHI Pasal 210 ayat 1 bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.¹⁵⁶ Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atas semua hartanya. Dan barang siapa yang

¹⁵³ *Ibid*, h. 31

¹⁵⁴ Humaniora Utama Press, *Kompilasi Hukum Islam.*, h. 79

¹⁵⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, h. 90

¹⁵⁶ Humaniora Utama Press, *Kompilasi Hukum Islam.*, h. 80

menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya.¹⁵⁷ Inilah penggabungan dari hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampaui *sepertiga* itu tidak disyari'atkan dan hadits-hadits yang menunjukkan disyari'atkannya sedekah yang melebihi sepertiga.¹⁵⁸

Menurut Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka *menyamakan* proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya.¹⁵⁹ Pendapat jumhur fuqaha ini didasarkan pada sebuah hadits Nabi Saw. dari Imran Ibnu Husen tentang seseorang yang hendak memerdekakan enam orang hamba sahaya menjelang kematiannya, lalu ia memerdekakan 1/3 dari hamba-hambanya dan tetap memperhambakan selebihnya. Ketentuan 1/3 dalam menghibahkan harta benda kepada orang lain dalam fiqih Islam tidak diterangkan. Dalam kitab-kitab klasik tidak ditemukan ketentuan 1/3. Akan tetapi dalam kitab-kitab fiqih kontemporer ditemukan ketentuan sepertiga. Itupun tidak diterangkan secara jelas, hanya bersifat uraian universal yang dihubungkan dengan umumnya harta benda. Menyedekahkan harta seluruhnya atau melebihi 1/3 itu berdampak pada kemaslahatan penghibah, termasuk ahli warisnya, baik dalam kehidupan ekonomi maupun hak-hak ahli waris yang dapat berakibat negatif dalam keberlangsungan kehidupan selanjutnya.¹⁶⁰ Hibah 1/3 dalam fiqih Islam hasil

¹⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah.*, h. 181

¹⁵⁸ *Ibid*, h. 182

¹⁵⁹ *Ibid*

¹⁶⁰ Si'ah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah.*, h. 181

dari pendapat ulama tersebut dalam KHI dituangkan secara tertulis dan jelas dalam KHI pasal 210 ayat 1.

Berkaitan dengan harta bersama yang diserahkan kepada anak sebagai hibah haruslah melalui proses mediasi terlebih dahulu antara pihak suami dan istri untuk berunding.¹⁶¹ Dalam perundingan juga harus dibicarakan segala konsekuensi yang timbul akibat penyerahan harta bersama sebagai hibah seperti siapa sajakah yang menanggung biaya-biaya pembuatan akta hibah dan akta pembalikan nama dan honor notaris dan berapa besaran tanggungan masing-masing dan hal-hal lain yang dianggap patut dan perlu untuk dibuatkan kesepakatan.¹⁶² Apabila para pihak telah mencapai kesepakatan untuk menghibahkan harta bersama mereka, maka pengadilan melalui penetapan hakim dapat memutuskan harta bersama tersebut untuk dihibahkan kepada anak. Kesepakatan inilah yang menjadi basis legal hakim dalam menghibahkan harta tersebut kepada anak.¹⁶³

Harta yang dimiliki oleh pasangan suami isteri adalah harta bersama, karena merupakan harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan.¹⁶⁴ Mengenai perkara penyerahan harta bersama kepada anak, hal tersebut merupakan kewenangan hakim di dalam memutuskan suatu perkara, dimana hakim juga melakukan ijtihad.¹⁶⁵ Disamping itu, tujuan lain dari hukum yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum yang menjadi dasar hakim dalam

¹⁶¹ Masyitha Putri Awaliah, *Harta Bersama Yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian*, Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012), h. 48

¹⁶² *Ibid*

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ *Ibid*, h. 49

¹⁶⁵ *Ibid*

memutuskan perkara.¹⁶⁶ Seorang hakim harus memperhatikan jangka panjang dari akibat putusan ini dimana faktor psikologi anak agar tidak *drop* terhadap perceraian yang dihadapi orang tua mereka untuk menyerahkan harta tersebut kepada mereka agar mereka merasa tidak teracuhkan begitu saja.¹⁶⁷ Disinilah tujuan lain dari hukum itu tadi diaplikasikan dalam sebuah putusan.¹⁶⁸ Kedudukan harta bersama yang diserahkan kepada anak adalah sah menjadi milik anak, orangtua tidak bisa lagi campur-tangan dalam hak terhadap harta bersama tersebut.¹⁶⁹ Mereka harus memiliki izin dari Pengadilan Agama untuk mewakili anak jika dikemudian hari akan dilakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut.¹⁷⁰ Oleh karena itu di dalam hukum Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif dalam pelaksanaan hibah di Indonesia telah memberikan batasan tentang harta bersama yang dapat dihibahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Hibah dianjurkan agar orang tua dalam memberikan harta bersama sebagai hibah kepada anak-anaknya untuk berlaku adil karena harta bersama tersebut merupakan warisan dari semua anak-anaknya ketika mereka sudah meninggal dunia.

Pemberian harta bersama kepada anak sah menurut hukum Islam karena hal itu termasuk dalam pengertian hibah wajibah.¹⁷¹ Dalam Pasal 171 huruf (g) KHI, dikatakan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk

¹⁶⁶ *Ibid*

¹⁶⁷ *Ibid*, h. 50

¹⁶⁸ *Ibid*

¹⁶⁹ *Ibid*

¹⁷⁰ *Ibid*

¹⁷¹ *Ibid*

dimiliki. Pengertian ini sama dengan definisi yang banyak disebut dalam kitab-kitab fikih tradisional bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah pemilikan sesuatu melalui akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika si pemberi hibah masih hidup. Dengan demikian dapat difahami bahwa kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Jadi dasarnya adalah sukarela.¹⁷²

Putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat memaksa, akan tetapi hal itu tidak membuat pihak pemberi hibah harta bersama, yakni dalam hal ini suami dan istri dianggap cacat karena mereka menghibahkan harta karena terpaksa diakibatkan oleh putusan pengadilan. Alasannya adalah selama para pihak yang bersengketa tidak mengajukan banding terhadap putusan hakim untuk menghibahkan harta bersama, maka para pihak yang menghibahkan harta bersama mereka dianggap sepakat dan rela. Ketidakrelaan untuk melakukan hibah harta bersama hanya dipandang sebatas aksi legal dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Hal ini tidak masalah apakah dalam hati mereka (suami-istri) tidak rela dan keberatan dengan putusan hakim, selama mereka tidak banding maka mereka dianggap rela.¹⁷³

Pada umumnya, dari kasus-kasus perkara hibah atas harta bersama yang dihibahkan itu misalnya bentuk gugatan pembatalan hibah oleh anak terhadap orang tua yang telah menghibahkan harta bersama kepada salah seorang anak

¹⁷² *Ibid*, h. 51

¹⁷³ *Ibid*

tanpa persetujuan anak-anak yang lain (ahli waris lain), ataupun gugatan pembatalan hibah oleh anak terhadap orang tua (ibu) yang telah menghibahkan harta bersama kepada pihak ketiga. Kemudian, pembatalan hibah orang tua atas harta bersama itu dapat terjadi karena pihak suami menghibahkan harta bersama tanpa persetujuan dari pihak isteri. Pembatalan-pembatalan seperti ini tentu dapat dilakukan karena menurut ketentuan Pasal 210 ayat (2) secara tegas dinyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Berkaitan dengan perkara dalam suatu kasus dalam hal ini tentang masalah hibah yang diajukan para Penggugat sebagai bentuk permohonan sidang yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama sebagai salah satu klausul perkara yang akan diputuskan oleh hakim maka seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan *Legal reasoning*.

Legal reasoning oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran Sistimatis, Historis dan Sosiologis atau Teologis, Komparatif, Antisipatif atau Futuristis, Restriktif, Ekstensif dan atau A Contrario.¹⁷⁴ Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim

¹⁷⁴ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan" dalam ISLAMADINA, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto), Volume XVIII, No. 2, Juni 2017, h. 44

sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak. Selain diucapkan, pernyataan putusan juga dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹⁷⁵

Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antarpasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.¹⁷⁶ Contoh penafsiran sistematis adalah pengertian tentang “makar” yang diatur dalam Pasal 87 KUHP secara sistematis dapat ditafsirkan sebagai dasar bagi pasal-pasal 104-108 KUHP, Pasal 130 KUHP, dan Pasal 140 KUHP yang mengatur tentang aneka macam makar beserta sanksi hukumnya masing-masing bagi para pelakunya.

Penafsiran historis adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap isi dan maksud suatu ketentuan hukum yang didasarkan pada jalannya sejarah yang mempengaruhi pembentukan hukum tersebut.¹⁷⁷ Contoh penafsiran historis adalah dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda tidak dikenal adanya adopsi atau pengangkatan anak, kecuali bagi golongan Timur Asing Cina. Hal ini secara historis bisa disa ditafsirkan dari sejarah kehidupan Bangsa Belanda sendiri yang pada mulanya hidup bermarga-

¹⁷⁵ Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 202

¹⁷⁶ Ensikloblogia, “Pengertian Penafsiran Hukum dan Macam-Macam Penafsiran Hukum”, dalam <http://www.ensikloblogia.com> diunduh pada 24 Maret 2019.

¹⁷⁷ *Ibid*

marga di mana ikatan keturunan darah asli dalam suatu marga menjadi pegangan dasar kehidupan mereka.

Penafsiran sosiologis adalah penafsiran hukum yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya berikut segala masalah dan persoalan yang berkaitan di dalamnya, yang pada dasarnya merupakan masalah baru bagi penerapan peraturan hukum yang bersangkutan.¹⁷⁸ Contoh penafsiran sosiologis adalah orang yang dengan sengaja melakukan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat secara sosiologis dapat ditafsirkan sebagai telah melakukan tindak pidana ekonomi, yakni tindak pidana kejahatan untuk mengacaukan perekonomian masyarakat, meskipun tujuan orang itu hanyalah untuk mencari laba yang sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri.

Penafsiran komparatif dapat difahami dari pengertian yang sangat mudah dari perbandingan adalah: *identifying simmliarity and differences*. Pitlo dan Sudikno mengartikan metode ini sebagai sebuah kegiatan penafsiran dengan cara membandingkan dengan berbagai sistem hukum. Perbandingan yang dilakukan adalah sebagai upaya menemukan prinsip-prinsip yang berlaku umum pada sistem-sistem yang diperbandingkan. Sehingga hasil dari komparasi tersebut dapat digunakan dan diterapkan dalam menyelesaikan suatu kasus hukum dengan seadil-adilnya dan setepat-tepatnya.¹⁷⁹

¹⁷⁸ *Ibid*

¹⁷⁹ <http://hukumsda.blogspot.com>

Penafsiran futuristis merupakan metode ini adalah gaya tafsir hukum yang dilakukan dengan cara merujuk pada suatu RUU / *ius constituendum* yang sudah mendapat persetujuan bersama, namun belum disahkan secara formil, atau masih belum mendapat persetujuan, namun hakim penafsir melakukan forward walking, yakni merujuk pada nilai-nilai yang pasti lolos dalam *ius constituendum* tersebut sehingga pada waktunya disahkan dan mengikat (*in kracht*), norma hukum yang dijadikan acuan oleh hakim penafsir tadi sudah menjadi hukum positif (*ius constitutum*).¹⁸⁰

Penafsiran restriktif adalah penafsiran hukum yang pada dasarnya merupakan lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif.¹⁸¹ Kalau penafsiran ekstensif bersifat memperluas pengertian suatu ketentuan hukum, maka penafsiran restriktif justru bersifat meretriksi atau membatasi atau memperkecil pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan pembatasan tersebut, ruang lingkup pengertian ketentuan hukum tersebut tidak lagi menjadi terlalu luas sehingga kejelasan, ketegasan dan kepastian hukum yang terkandung di dalamnya akan lebih mudah diraih. Akibatnya dalam penerapan dan pelaksanaannya, ketentuan hukum tersebut akan lebih mengena terhadap sasarannya karena memang maknanya sendiri telah dibatasi dan diarahkan secara khusus kepada masalah yang menjadi sasaran pengaturannya.¹⁸² Contoh penafsiran restriktif adalah Pasal 15 ayat 3 KUHP yang membatasi dan menegaskan pengertian “masa percobaan” dengan menetapkan: “tempo

¹⁸⁰ *Ibid*

¹⁸¹ Ensikloblogia, “Pengertian Penafsiran Hukum dan Macam-Macam Penafsiran Hukum”, dalam <http://www.ensikloblogia.com> diunduh pada 24 Maret 2019.

¹⁸² *Ibid*

percobaan itu tidak dihitung selama kemerdekaan si terdakwa dicabut dengan sah”.

Penafsiran ekstensif yaitu suatu penafsiran hukum yang bersifat memperluas ini pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan perluasan tersebut, hal-hal yang tadinya tidak termasuk dalam ketentuan hukum tersebut sedangkan ketentuan hukum lainnya pun belum ada yang mengaturnya, dapat dicakup oleh ketentuan hukum yang diperluas itu.¹⁸³ Akibatnya masalah-masalah yang ditimbulkan oleh hal-hal tersebut dapat dipecahkan dengan menggunakan ketentuan hukum yang isinya telah diperluas melalui penafsiran ini, sehingga tidak perlu lagi repot-repot disusun suatu ketentuan hukum yang baru lagi, yang khusus dibuat hanya untuk mengatur hal-hal baru yang itu saja. Contoh penafsiran ekstensi adalah Pasal 100 KUHP yang memperluas pengertian “kunci palsu” dengan menegaskan : “yang masuk sebutan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu”.

Penafsiran a contrario adalah penafsiran hukum yang didasarkan pada pengertian atau kesimpulan yang bermakna sebaliknya dari isi pengertian ketentuan hukum yang tersurat.¹⁸⁴ Contoh penafsiran a contrario adalah Pasal 77 KUHP yang menegaskan bahwa hak (penuntut) untuk menuntut hukum terhadap tertuduh menjadi gugur bila si tertuduh meninggal dunia. Jadi, secara a contrario atau kebalikannya dapat ditafsirkan bahwa kalau si tertuduh belum meninggal, hak penuntut untuk menuntut atas dirinya belumlah gugur,

¹⁸³ *Ibid*

¹⁸⁴ *Ibid*

sepanjang tidak adanya hal-hal lain yang juga dapat menggugurkan hak penuntutan tersebut (seperti yang diatur Pasal 78 KUHP).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Secara garis besar, masyarakat Indonesia pada umumnya menyelesaikan sengketa dengan musyawarah, tapi seiring dengan perkembangan zaman secara perlahan masyarakat Indonesia mulai dipengaruhi oleh budaya barat yang menyelesaikan sengketa dilakukan melalui pengadilan karena mereka menganggap penyelesaian sengketa melalui pengadilan lebih memberikan kepastian bagi para pihak yang bersengketa sehingga para pihak mudah dalam menerapkan dan menjalankan putusan pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersengketa yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti negoisasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.¹⁸⁵

Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang selanjutnya sebagai PERMA Mediasi menyebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

¹⁸⁵Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visi Media, 2011), h. 2

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses Mediasi, bahwamateri kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak Mediator.¹⁸⁶

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁸⁷ Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupu oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.¹⁸⁸

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh Hakim di muka sidang karena jabatan ketika bermusyawarah Hakim wajib mencukupkan semua

¹⁸⁶ Witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 18.

¹⁸⁷ *Ibid*

¹⁸⁸ *Ibid*, h. 19

alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan. Hakim menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁸⁹ Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis.¹⁹⁰ Keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Meskipun sistem hukum terkadang tidak dapat mencapai keadilan yang sempurna, namun hakim harus dapat menetapkan keputusan yang mendekati keadilan.

Jalannya suatu proses peradilan akan berakhir dengan adanya suatu putusan Hakim. Dalam hal ini, Hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini kemudian Hakim baru dapat menerapkan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang berselisih (berperkara), yaitu menetapkan “hubungan hukum”. Menurut sifatnya, putusan Hakim ini dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:

1. Putusan *condemnatior*, yaitu suatu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi, di dalam putusan ini di

¹⁸⁹ Mertukosumo Suedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 175

¹⁹⁰ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1977), h. 122

akui hak penggugat atas prestasi yang di tuntutnya. Pada umumnya putusan ini bersifat membayar artinya putusan itu untuk memenuhi prestasi.

2. Putusan constitutif, yaitu suatu putusan yang membuat dan meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, perwalian, pemutusan perjanjian dan sebagainya.
3. Putusan declaratoir, yaitu suatu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya anak yang lahir dari pernikahan yang sah, hukum declaratoir murni tidak mempunyai atau upaya untuk memakasa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawanpun yang di kalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah memiliki kekuatan yang mengikat.¹⁹¹

Menurut M. Yahya Harahap bahwa putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim.¹⁹² Setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Dengan demikian pada kasus harta bersama yang telah dihibahkan oleh orang tua kepada anaknya akan menjadi harta dari anak yang menerima hibah tersebut, namun demikian dalam memberikan menghibahkan harta bersama tersebut juga harus diperhitungkan hak dari anak-anaknya yang lain jika ada.

¹⁹¹ Dadan Mustaqien, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Insani Cita Press, 2006), h. 64.

¹⁹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 798

Dalam praktek perjanjian biasa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini lazim dituangkan dalam bentuk akta Notaris/akta otentik, dan akta di bawah tangan. Menurut Kohar, akta yang dibuat di hadapan notaris itu akta otentik, sedangkan akta yang dibuat hanya pada pihak-pihak yang berkepentingan itu namanya akta di bawah tangan.¹⁹³ Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat difahami bahwa hibah yang terjadi akibat perceraian, dalam persidangan wajib mediasi dan diputuskan oleh sidang pengadilan sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap dan terjamin kepastian hukumnya.

¹⁹³ Kohar A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 33

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu, maka pada akhir bab skripsi ini penulis dapat menyimpulkan terhadap pembahasan hibah orang tua atas harta bersama kepada anak akibat perceraian menurut hukum keluarga Perdata Islam Indonesia sebagai berikut:

1. Adanya kesesuaian pelaksanaan hibah yang diatur dalam Hukum Islam dengan penerapan yang berlaku di masyarakat dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif dalam pelaksanaan hibah di Indonesia telah memberikan batasan tentang harta bersama yang dapat dihibahkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Islam menganjurkan agar orang tua dalam memberikan harta bersama sebagai hibah kepada anak-anaknya untuk berlaku adil karena harta bersama tersebut merupakan warisan dari semua anak-anaknya ketika mereka sudah meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengerti dan memahami pentingnya hukum Islam yang mengatur perihal pelaksanaan hibah.
2. Ketentuan hibah orang tua atas harta bersama akibat perceraian pada anak maka harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Jadi kalau harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak suami atau isteri. Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Jika orang tua menghibahkan sesuatu kepada anaknya dan sudah diserahkan kepadanya, maka dalam hal ini si penghibah boleh menarik kembali hibahnya apabila terjadi perselisihan misalnya melebihkan satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya, haruslah bersikap adil diantara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali. Hibah yang terjadi akibat perceraian, dalam persidangan wajib mediasi dan diputuskan oleh sidang pengadilan sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap dan terjamin kepastian hukumnya.

B. Saran

Saran yang menurut penulis perlu disampaikan pada penelitian ini sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Orang tua dalam memberikan hibah atas harta bersama kepada anak harus tetap berlaku adil yang memperhatikan hak anak yang lain (jika ada) yang juga sebagai ahli waris atas harta bersama tersebut, sehingga di kemudian hari tidak terjadi gugatan atas hibah tersebut.
2. Para pihak yang akan melakukan hibah, walaupun di dalam KHI tidak diharuskan dengan akta Notaris, tetapi sebaiknya dibuat secara akta Notaris, karena akta notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di depan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2003
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995
- Abdur Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Abul A'la al-Maududi, *Prinsip-Prinsip Islam*, Alih Bahasa Abdullah Suhaili, Cet.3, Bandung: PT al-Ma'arif, 1985
- Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Bandung: Al-Maa'rif, 1972
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet-1, Jakarta : Amzah, 2010
- Amir Huruddin, Ijtihad Umar Ibn AL- Khattab, *Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 1991
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Kencana, 2004
- Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II*, Jakarta: Tintamas, 1961
- Chairuman Pasaribu, dan Suhrawarni K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994
- Dadan Mustaqien, *Dasar-Dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Insani Cita Press, 2006
- Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung : Al-Jumanatul Ali, 2004

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta : Balai Pustaka, 1998
- Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: Rafika Aditama, 2005
- Ensikloblogia, “Pengertian Penafsiran Hukum dan Macam-Macam Penafsiran Hukum”, dalam <http://www.ensikloblogia.com> diunduh pada 24 Maret 2019.
- Ensiklopedi Islam, Cet. IV, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013
- H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Hadist Riwayat Abu Dawud, An Nasa’i Ibnu Hibban dan Tarmizi
- Hamid Farihi, *Hibah Terhadap Anak-Anak Dalam Keluarga*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- [Http://hukumsda.blogspot.com/2012/09/macam-macam-cara-penafsiran-interpretasi.html](http://hukumsda.blogspot.com/2012/09/macam-macam-cara-penafsiran-interpretasi.html)
- Humaniora Utama Press, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1992
- Ibnu Rush, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang : Keluarga Semarang, tt
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta : Visi Media, 2011
- Kohar A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung : Alumni, 1983

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Yahya Harahap, S.H, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet 2, Jakarta: PT.Garuda Metropolitan Press, 1993
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014
- Masyitha Putri Awaliah, *Harta Bersama Yang Diserahkan Kepada Anak Setelah Perceraian*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Muhammad Isna Wahyudi, *Harta Bersama: Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan*, Makalah Calon Hakim Mahkamah Agung R.I. tahun anggaran 2006
- Muhammad Saifullah,dkk. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta : UII Press, 2005
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam Bandung* : PT al- Ma'arif
- Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, Jurnal ISLAMADINA Volume XVIII, No. 2, Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta : Balai Pustaka, 1995
- Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fiqh Kontemporer di Indonesia Studi tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia*, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2010.
- Satria Effendi M. Zein, *Yurisprudensi Peradilan Agama*, Jakarta: Dabinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, 1995
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.V, Jakarta: UI Pres, 1986
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011,

- Si'ah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2010
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet. ke-6, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1983
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Bina Cipta, 1977
- Sudarsono, *Hukum Warisan Sistem Bilateral*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif Pendekatan Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1986
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Tamakiran S dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008
- Teungku Muhammad Hasbie Ash Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet.2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997
- Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Zainuddin, H., *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-0465.a/In.28.2/D /PP.00.9/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Mat Jalil, M. Hum
2. Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RINI OKTAVIANI
NPM : 14124749
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERKARA HIBAH DALAM HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KALIANDA (ANALISIS PERKARA NO.....)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Rini Oktaviani**
NPM : 14124794

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/2019 /4	✓	SKRIPSI ACC lanjutkan Bab I	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH., MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Rini Oktaviani

NPM. 14124794



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rini Oktaviani**
NPM : 14124794

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>l</i> <i>pendamping ini telah</i> <i>dahulu</i>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Rini Oktaviani
NPM. 14124794



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rini Oktaviani
NPM : 14124749

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
		<i>l</i>	<i>ada di lengkapi</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing I,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

[Signature]
Rini Oktaviani
NPM. 14124749



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rini Oktaviani
NPM : 14124794

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bab IV adalah jumlah tertinggi penelitian.	
		✓	Bab IV, Perlu diperkuat dengan penjelasan untuk kegiatan hukum & tidak falsafah (memerlukan penjelasan). Bab IV perlu diperkuat terkait kitab apa yang bersama & maula Syarif	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Sainul SH., MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Rini Oktaviani

NPM. 14124794



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rini Oktaviani
NPM : 14124749

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Sainul, SH.MA	Outline SKRIPSI Proposal KCE	
		✓ Sainul, SH.MA	UB : Pergunakan Kata: - Ujaku sesuai EYD - Dan bukan pedoman Skripsi - Lengkapi tulisan - Dgn Footnote sesuai Sumber Kutipan Dan bukan footnote Perkembangan penelitian = tulisan ini bukan laporan terdapat pembasan penempatan LT: Lengkapi Footnote MP: Semaksimal bisa ini Study literatur	

Dosen Pembimbing II

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Sekeloh, Perbaikan agar
Cermat - di BAWA Mahasiswa Ybs.

Rini Oktaviani
NPM. 14124749



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rini Oktaviani**
NPM : 14124794

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 16-11-2018	Dr. Mat Jalil, M. HUM.	Ace utk di sumikan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Rini Oktaviani
NPM. 14124794



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rini Oktaviani
NPM : 14124794

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 29-10-2018	✓ Sainul, SH, MA	Proposal HES Lengkap & semi market	

Dosen Pembimbing I

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Rini Oktaviani

NPM. 14124794



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rini Oktaviani
NPM : 14124794

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	SENIN 05-11-2018	Dr. Mat Jalil, M. HUM.	- Perbaiki pertanyan penelitian - Interpretasi data	
	Rabu 07-11-2018	Dr. Mat Jalil, M. HUM.	Analisa data nya di perbaiki - kata sambung tidak di awal paragraf LBM - Tambahkan masalah yg kemudian di Pd R M.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Rini Oktaviani
NPM. 14124794



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rini Oktaviani**
NPM : 14124794

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 01-11-2018	Dr. Mat Jalil, M. Hum.	Cyilan Amilisa dan Antar prestasi fanes	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.

Rini Oktaviani
NPM. 14124794



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Rini Oktaviani**
NPM : 14124749

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	SENIN 29-10-2018	Dr. Mat. Jalil, M. Hum	<ul style="list-style-type: none">• penulisan disesuaikan EYD dan pedoman KTI• Teknik Analitis data<ul style="list-style-type: none">→ Analitis deskriptif→ analitis komparatif→ interpretasi / content analitis	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Rini Oktaviani
NPM. 14124749



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rini Oktaviani
NPM : 14124794

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Untuk sortiran bab Lubuh nya	
		✓	Judul Skripsi ini apa ?	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs.

Rini Oktaviani
NPM. 14124794



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iajn@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-260/In.28/S/OT.01/06/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rini Oktaviani
NPM : 14124749
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14124749.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Mei 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mochtaidi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rini Oktaviani, lahir pada tanggal 08 Oktober 1995 di Bangun Rejo Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Jamal dan Ibu Tiyamah. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Bangun Rejo, lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pada MTs Nurul Ulum, lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pada SMK Trafina Prima Bekasi, lulus pada tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.